

**PENGAWASAN HAK CIPTA PADA PRODUK *SOFTWARE*
KOMPUTER DI KOTA PALANGKA RAYA (PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

FANI ADITIA
NIM. 170 213 0134

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2021 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGAWASAN HAK CIPTA PADA PRODUK SOFTWARE KOMPUTER DI KOTA PALANGKA RAYA (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

NAMA : **FANI ADITIA**

NIM : **1702130134**

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

PRODI : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**


Palangka Raya, 07 Oktober 2021
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ibnu Elmi AS., Pelu, S.H., M.H.
NIP : 197501091999031002


Pembimbing II



Laili Wahyunita, M.Cs.
NIP : 198810302018012001


Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP : 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



M. Arif, M. Ag.
NIP : 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Fani Aditia

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **FANI ADITIA**


NIM : **1702130134**

Judul : **PENGAWASAN HAK CIPTA PADA PRODUK
SOFTWARE KOMPUTER DI KOTA PALANGKA
RAYA (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Ibnu Elmi AS., Pelu, S.H., M.H.
NIP : 197501091999031002

Pembimbing II



Laili Wahyunita, M.Cs.
NIP : 198810302018012001





PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengawasan Hak Cipta Pada Produk *Software* Komputer di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)” oleh Fani Aditia NIM 1702130134 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 13 Oktober 2021 M
06 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 13 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. **H. Syaikhu, M.H.I**
Ketua Sidang/Penguji 
2. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**
Penguji I 
3. **Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H., M.H**
Penguji II 
4. **Laili Wahyunita, M. Cs**
Sekretaris Sidang/Penguji 

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan dan penjualan produk *software* bajakan pada masyarakat di Kota Palangka Raya. Penggunaan dan penjualan produk *software* tanpa adanya izin dari pencipta/pemegang hak cipta merupakan pembajakan dan suatu tindakan pelanggaran hak cipta sesuai pada UU Hak Cipta dan Fatwa MUI. Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk serta kendala dalam pengawasan hak cipta terhadap produk *software* komputer di Kota Palangka Raya? dan bagaimana transaksi jual beli produk *software* komputer bajakan dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah?. Pada penelitian yuridis sosiologis ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan lapangan dengan metode deskriptif analitik. Hasil penelitian ini: (1) Pengawasan dilakukan oleh Penyidik Satuan Kerja Ditreskrimsus Polda Kalteng yang sudah memahami wewenang yang diberikan oleh UU Hak Cipta, dalam pelaksanaannya pengawasan tidak dilakukan secara maksimal serta tidak adanya sinergitas antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mencegah pelanggaran hak cipta. (2) Kendala yang ditemui yaitu pihak Ditreskrimsus Polda Kalteng masih belum memberikan perhatian khusus terhadap masalah hak cipta, hak cipta memiliki sifat delik aduan, tidak adanya laporan serta kurang aktifnya peran pencipta/pemegang hak cipta, minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta, tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah, dan juga faktor kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat. (3) Secara umum praktik jual beli produk *software* komputer sah dalam pandangan Islam. Namun jika melakukan praktik jual beli menggunakan produk *software* komputer ilegal (bajakan) maka jual beli tersebut masuk dalam perbuatan *gaşab* dan hukumnya haram atau dilarang dalam Islam.

Kata Kunci: pengawasan, hak cipta, pembajakan, produk *software* komputer.

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread use and sale of pirated software products in the people of Palangka Raya Cityzen. The use and sale of software products without permission from the creator/copyright holder is piracy and an act of copyright infringement in accordance with the Copyright Law and the MUI Fatwa. The focus of this research is what are the forms and constraints in copyright supervision of computer software products in Palangka Raya City? and how is the sale and purchase transaction of pirated computer software products in the study of Sharia Economic Law?. In this sociological juridical research the researcher uses a statutory and conceptual approach. The data collection techniques in this study used literature and field studies with analytical descriptive methods. The results of this study: (1) Supervision is carried out by Investigators from the Ditreskrimsus Polda Central Kalimantan who already understand the authority granted by the Copyright Law, but in practice, supervision is not carried out optimally and there is no synergy between the community and law enforcement officials in preventing rights violations. create. (2) Obstacles encountered are that the Ditreskrimsus Polda Central Kalimantan still has not paid special attention to copyright issues, copyright has a complaint offense nature, there are no reports and the inactive role of the creator/copyright holder, the lack of knowledge and legal awareness of the community towards copyright. , the low socio-economic level of the community, as well as the rapidly growing information technology advancement factor. (3) In general, the practice of buying and selling computer software products is legal in the view of Islam. However, if you practice buying and selling using illegal (pirated) computer software products, then buying and selling is included in the act of gaab and the law is haram or prohibited in Islam.

Keywords: supervision, copyright, piracy, computer software products.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Hak Cipta pada Produk *Software* Komputer di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah) dengan lancar sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini dapat selesai tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga selalu diberikan

- kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga selalu diberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya.
 3. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Laili Wahyunita, S. Kom., M.Cs selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
 4. Bapak Munib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, dari awal perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
 5. Bapak Usman Samoy selaku Panit II Subdit 1/Indagsi di Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng Kalimantan Tengah yang telah memberikan izin penelitian dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
 6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
 7. Ibunda tercinta Misna dan Ayahanda Adnan, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang telah memberikan dukungan materil serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa

kehadirat Ilahi untuk memohon keberkahan, keberhasilan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

8. Semua teman-teman seperjuangan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan semangat, membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Adek Madinatul Aulia Rahmah dan Ibunda Nurhidayah yang telah kebersamai, memberikan semangat juga membantu penulis dalam penelitian dan dalam segala halnya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah SWT penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Palangka Raya, 07 Oktober 2021
Penulis,

Fani Aditia
NIM. 1702130134



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pengawasan Hak Cipta Pada Produk *Software* Komputer Di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 07 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



FANI ADITIA
NIM. 1702130134

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa[4]:29)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan karya kecilku kepada:

Pahlawan Hidupku (Ayahanda Adnan)

Kunci Surgaku (Ibunda Misna)

Kedua orang tuaku, telah banyak perjuanganmu untuk membesarkanku. Memberikanku kasih sayang dari kecil hingga sekarang ini, yang selalu memanjatkan do"aa dalam setiap sujudnya, yang senantiasa ada mendampingi di saat suka maupun duka, dan selalu memberikan dukungan serta motivasi baik secara moral maupun materil. Dukungan Ayahanda dan Ibunda adalah kekuatan terdahsyat Fani dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kakak Tercinta (Renny Aduvera & alm. Norlita)

Adik Tercinta (Yunika & Alvianoor)

Terima kasih telah hadir di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini

Kawan-Kawan Seperjuangan HES 2017

Dan terakhir kawan-kawan seperjuangan HES 2017 yang tak bisa kusebutkan namanya satu-persatu, kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku semasa kuliah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ی	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan


1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ̣
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ̣
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ̣
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ̣
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḏ̣
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ̣
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ̣
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعقّدين) *muta'qqidīn* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (نوي الفروض) *ḏawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoretik	11
C. Deskripsi Teoretik.....	18
1. Pengawasan.....	18
2. Hak Cipta dalam Hukum Negara.....	20
3. Hak Cipta dalam Hukum Islam	27
4. Jual Beli <i>Software</i> Bajakan menurut Hukum Ekonomi Syariah..	32
5. Produk <i>Software</i> Komputer	40
6. Perbedaan produk <i>software</i> Komputer Original dan Bajakan	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
1. Waktu Penelitian.....	47
2. Tempat Penelitian	48
B. Jenis Penelitian.....	48
C. Pendekatan Penelitian	49

D. Data dan Sumber Data	49
E. Objek dan Subjek Penelitian	51
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian	52
G. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Studi Pusaka (<i>Library Research</i>)	54
2. Studi Lapangan (<i>Field Research</i>)	54
H. Teknik Pengabsahan Data	56
I. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Letak Instansi Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)	62
2. Sejarah Singkat Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)	62
3. Dasar Pembentukan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)	63
4. Visi dan Misi Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)	63
5. Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)	63
6. Struktur Organisasi Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)	64
7. DSP-RIIL Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)	69
B. Hasil Penelitian	70
C. Analisis	88
1. Pengawasan Hak Cipta Terhadap Produk <i>Software</i> Komputer di Kota Palangka Raya	88
a. Mekanisme Pengawasan Hak Cipta Terhadap Produk <i>Software</i> Komputer di Kota Palangka Raya	90
b. Bentuk Pengawasan Hak Cipta Pada Produk <i>Software</i> Komputer di Kota Palangka Raya	103
2. Kendala dalam Melakukan Pengawasan Hak Cipta Terhadap Produk <i>Software</i> Komputer di Kota Palangka Raya	113
a. Pengawasan Oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng Masih Belum Memberikan Perhatian Khusus Terhadap Hak Cipta	115
b. Hak Cipta Memiliki Sifat Delik Aduan	116

c. Tidak Ada Laporan dan Kurang Aktifnya Peran Pencipta/Pemegang Hak Cipta	118
d. Minimnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Cipta.....	119
e. Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Rendah.....	121
f. Faktor Kemajuan Teknologi Informasi yang Pesat	123
3. Transaksi Jual Beli Produk Software Komputer dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah.....	128
a. Ditinjau dari Hukum Jual Beli.....	129
b. Ditinjau dari <i>Khiyar</i>	136
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 SIPP PN Palangka Raya.....	100
Gambar 4.2 Situs Penyedia <i>Software</i> Bajakan.....	124



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....47



DAFTAR SINGKATAN



IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
H	: Hijriah
TI	: Teknologi Informasi
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLDA	: Kepolisian Daerah
SATKER	: Satuan Kerja
DITRESKRIMSUS	: Direktorat Reserse Kriminal Khusus
KALTENG	: Kalimantan Tengah
PERKAP	: Peraturan Kapolri
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
ITE	: Informasi dan Teknologi
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
VOL	: Volume
UKM	: Usaha Kecil Menengah
WARNET	: Warung Internet
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PN	: Pengadilan Negeri
SDM	: Sumber Daya Manusia
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan komputer saat ini sangat bermanfaat bagi setiap orang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dalam penggunaan suatu komputer/laptop terdapat beberapa jenis perangkat untuk bisa menjalankannya. *Hardware* (perangkat keras) seperti keyboard, layar, dan perangkat keras lainnya serta ada yang disebut dengan *software* (perangkat lunak) seperti aplikasi desain grafis, aplikasi *browser*, sistem operasi *windows*, dan perangkat lunak lainnya. Untuk *software* ada yang memang gratis dalam penggunaannya, tetapi ada juga yang mengharuskan membeli/berbayar untuk bisa menggunakannya.

Software-software komputer yang umumnya berbayar dan sering digunakan oleh masyarakat untuk bisa menggunakannya maka terlebih dahulu diharuskan untuk membeli kode lisensi original *software* tersebut. Harga setiap produk *software* itu bervariasi, ada yang dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sebagai contoh untuk membeli sebuah produk *software Microsoft Office 2016 original* maka pengguna harus membayar senilai Rp 550.000, *Corel Draw X7* seharga Rp 300.000, dan *Windows 10 Pro 64bit* seharga Rp 700.000,¹ yang mana jika dibandingkan dengan instal produk-produk *software* tersebut secara ilegal dengan melakukan *cracking*

¹Rifzan, "Perbedaan Software Crack, Keygen, Patch, dan Original", dalam <https://www.robicomp.com/perbedaan-software-crack-keygen-patch-dan-original.html>, (02 Januari 2021).

(pembajakan), pengguna bisa memperolehnya secara gratis serta harga yang jauh lebih murah daripada harus membeli produk *software* yang original.

Masyarakat di Kota Palangka Raya pada fakta di lapangannya terindikasi menggunakan *software* bajakan, terutama *software* yang bersifat komersial. Masyarakat memang merasakan betul dampak secara langsung dari mahalnya harga *software* ini. Kegiatan usaha masyarakat yang sering digolongkan sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM) seringkali terpaksa menggunakan *software* bajakan untuk menetapkan harga jual dan sewa yang lebih murah dan biaya modal yang lebih sedikit.²

Pengaruh dari keadaan di kalangan masyarakat dan juga sangat lemahnya pengawasan serta peran dari pemerintah dalam membuat kebijakan terkait berbagai macam praktik kecurangan dalam pemakaian *software* menimbulkan berbagai macam masalah. Seperti pada hasil data survey dari pihak *The Boy Scouts of America (BSA)*, penggunaan *software* bajakan di Indonesia pada Tahun 2017 adalah sebesar 83%. Angka ini membawa nama Indonesia sebagai negara dengan presentasi tertinggi kedua di Asia Pasifik. Jelas banyak sekali pelanggaran terhadap penggunaan *software* di Indonesia yang seharusnya cepat untuk diatasi.³

Meningkatnya kebutuhan komputer untuk kegiatan di masyarakat, menyebabkan UU Hak Cipta pada produk *software* komputer belakangan ini

² Hendri Kurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta" (Tesis--Universitas Diponegoro Semarang, 2005), 63.

³ Solopos, "Marak Kasus Pembajakan, Indonesia Jadi Target Aliansi *Software* Amerika Serikat", dalam <https://www.solopos.com/marak-kasus-pembajakan-indonesia-jadi-target-aliani-software-as-979057>, (02 Januari 2021).

semakin mendapat perhatian. Banyak upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan para pelaku pelanggaran tersebut. Salah satunya seperti kasus yang sering peneliti jumpai berdasarkan observasi awal peneliti bahwa masih banyak masyarakat menggunakan *software* yang tidak berlisensi atau bajakan untuk menjalankan komputernya. Dari aplikasi desain grafis hingga *windows* untuk pengoperasian komputer, semuanya telah di-*crack* atau dibajak. Tujuan para pelaku pelanggaran adalah untuk menghemat biaya dan modal untuk bisnis dan penggunaan sehari-hari.⁴

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (*haq al-ibtikar*). *Ibtikar* merupakan bentuk hasil dari buah pikir dan analisis berdasarkan kemampuan dan hasilnya menjadi hal baru atau penemuan baru yang belum pernah ditemukan oleh orang atau ilmuwan lainnya.⁵ Penggunaan *software* bajakan jika dilihat dari segi hukum Islam merupakan pelanggaran terhadap hak *Ibtikar* tersebut, tetapi di sisi lain hal ini juga membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari untuk kemaslahatan bersama karena ini hal yang memang sangat dibutuhkan. Pelanggaran dalam bentuk jual beli *software* komputer bajakan juga sering dijumpai dan menarik dibahas bagaimana bentuk pelanggaran ini ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah.

Pelanggaran Hak Cipta terhadap produk *software* komputer yang masih marak sampai sekarang masih belum terlihat jelas tindak lanjut ataupun sanksi yang diberikan kepada para pelanggar ini baik dari pihak kepolisian

⁴ Observasi sebelum penelitian, (Palangka Raya, 8 Januari 2021)

⁵ Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah* (Surakarta: Suhuf, 2010), 163.

sebagai badan pengawas ataupun badan hukum lainnya. Hal ini tentunya menjadi hal penting untuk diatasi bersama, mengapa sampai tingkat penggunaan *software* tidak berlisensi di Indonesia sangat tinggi dan apa saja upaya pengawasan hukum terhadap hak cipta khususnya di Kota Palangka Raya serta bagaimana hukum Islam mengaturnya.

B. Rumusan masalah

Beberapa masalah yang ingin peneliti rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengawasan hak cipta terhadap produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?
2. Apa kendala dalam melakukan pengawasan terhadap hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana transaksi jual beli produk *software* komputer bajakan dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu mampu memberikan gambaran:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan hak cipta *software* komputer di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam melakukan pengawasan hukum terhadap pelanggaran hak cipta *software* komputer di Kota Palangka Raya.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi jual beli produk *software* komputer bajakan dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan teoritis serta kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan dari segi teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara hukum positif dan hukum ekonomi syariah tentang pengawasan hak cipta *software* di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya.
2. Kegunaan dari segi praktis dalam penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Palangka Raya. Serta dapat menjadi bahan bacaan dan literatur Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terbagi dalam lima bab yang mana semua bab saling berkaitan satu sama lain secara manfaat. Pembagian setiap bab diatur secara sistematis yang berkaitan dan dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi pembaca dari penelitian ini.

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini dijelaskan dan berisi tentang

penelitian terdahulu, kerangka teoreik, deskripsi teoretik, kerangka pikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan dan berisi tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian serta analisis mengenai pengawasan dan kendala dalam pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya, juga analisis transaksi jual beli produk *software* komputer bajakan dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : Penutup, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II KAJIAN TEORI & KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian pada skripsi-skripsi sebelumnya, baik yang berasal dari internet, perpustakaan, dan literatur lainnya, peneliti mendapatkan beberapa penelitian berupa skripsi maupun tesis yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Hendri Kurniawan tahun 2005, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”. Penelitian ini terfokus kepada aspek-aspek perlindungan hukum yang diberikan pada hak cipta sesuai dengan ketentuan pada UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap *software* komputer adalah untuk merangsang aktivitas dan kreativitas agar para pencipta memiliki gairah dan semangat untuk melahirkan karya cipta karena tujuan akhir dari perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada pemilik hak cipta. Perbedaan penelitian dapat dilihat dari fokus penelitian, yakni Hendri Kurniawan fokus kepada aspek-aspek pemahaman terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap *software* komputer. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada bentuk pengawasan

terhadap produk *software* komputer serta hambatannya di Kota Palangka Raya. Peneliti juga membahas terkait hukum jual beli *software* komputer menurut hukum ekonomi syariah yang belum dibahas sama sekali dalam penelitian ini.⁶

2. Hafid Najib tahun 2014, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet di Surakarta”. Skripsi ini terfokus pada penggunaan *software-software* bajakan yang terdapat di warnet-warnet di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaian produk *software* komputer tidak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di *in-tech* Surakarta merupakan *mashlahah* yang ditolak (*mashlahah mulghah*), yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan petunjuk *syara'* yang menolaknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian Hafid Najib terfokus kepada pemakaian produk-produk *software* bajakan yang terdapat di warnet-warnet di Surakarta. Sedangkan fokus peneliti dalam penelitian ini adalah bentuk pengawasan terhadap produk *software* komputer serta hambatannya di Kota Palangka Raya. Peneliti juga membahas terkait hukum pelanggarannya mengenai hukum transaksi jual beli *software*

⁶ Hendri Kurniawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” (Tesis--Universitas Diponegoro Semarang, 2005).

komputer menurut hukum ekonomi syariah yang belum dibahas sama sekali dalam penelitian Hafid Najib.⁷

3. Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan tahun 2020, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya dengan judul “Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Skripsi ini di dalamnya terfokus pada permasalahan maraknya penggunaan windows bajakan sebagai salah satu program komputer yang masih tetap digunakan oleh Mahasiswa IAIN Palangka Raya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan *windows* bajakan masih tetap digunakan oleh mahasiswa IAIN Palangka Raya dilatarbelakangi oleh harga *windows* original yang mahal dan juga hukum penggunaan *windows* bajakan dikategorikan sebagai ‘*urf fasid*. Karena merupakan suatu kebiasaan yang dianggap baik namun bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur’an mengenai larangan memakan harta dengan cara yang batil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian M. Bayu Heksa Putra Hermawan berfokus pada bentuk pemakaian produk *software* windows bajakan di kalangan mahasiswa IAIN Palangka Raya. Sedangkan fokus peneliti adalah pada bentuk pengawasan terhadap produk *software* komputer serta hambatanya di Kota Palangka Raya. Peneliti

⁷ Hafid Najib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Software* Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet di Surakarta” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014).

juga membahas terkait hukum pelanggarannya mengenai hukum transaksi jual beli *software* komputer menurut hukum ekonomi syariah.⁸

4. Gheba Brahylar Syubantar tahun 2018, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”. Skripsi ini terfokus pada kajian UU Hak Cipta dan kajian hukum Islam terhadap jual beli barang bajakan. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa jual beli barang hasil bajakan menurut para ulama sepakat bahwasannya tidak boleh untuk di lakukan. Dikarenakan tidak sesuai dengan syaratnya jual beli di dalam konsep Islam, yakni melanggarnya hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang sah yaitu jual beli yang syarat atau rukunnya itu terpenuhi, dan barang yang di jual belikan itu haruslah lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya, serta tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yang sudah di atur di dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian Gheba Brahylar Syubantar kajiannya berfokus pada barang bajakan secara menyeluruh di Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian peneliti fokus kajiannya pada produk *software* komputer bajakan yang ada di Kota Palangka Raya.⁹
5. Endhar Frayoga tahun 2009, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul “Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) dikaitkan dengan Hak Cipta dan Penanggulangannya”. Skripsi

⁸ Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan, “Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020).

⁹ Gheba Brahylar Syubantar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan” (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

ini terfokus pada pembahasan terkait sanksi pidana, upaya penegakan hukum, dan penanggulangan terhadap pembajakan perangkat lunak (*software*). Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) belum ada pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana pembajakan *software* komputer di dalam peraturan perundang-undangan, 2) penegakan hukum mengenai pembajakan *software* komputer mempunyai beberapa kendala yaitu kurang upaya penegakan dan pemantahuan dari pemerintah serta sulitnya untuk mendapatkan *software* asli karena harga yang mahal, 3) upaya penanggulangan pembajakan *software* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan jalur penal atau sanksi pidana dan jalur non-penal atau pencegahan. Perbedaan penelitian peneliti yaitu pada penelitian Endhar Frayoga kajiannya tefokus pada bentuk sanksinya dan juga menggunakan kajian pustaka. Sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada pengawasan hak cipta terhadap produk *software* komputer dan menggunakan kajian lapangan juga dalam penelitiannya bukan hanya kajian pustaka.¹⁰

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini dalam mengkaji terkait pengawasan hak cipta menggunakan 3 teori yang berhubungan dan relevan yaitu teori keberlakuan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori penegakan hukum. Pada kajian terkait bentuk pelanggaran hak cipta berupa penjualan *software* bajakan, peneliti menggunakan teori jual beli dalam hukum Islam dan teori *khiyar*. Pada

¹⁰ Endhar Frayoga, "Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) dikaitkan dengan Hak Cipta dan Penanggulangannya" (Skripsi--Universitas Sumut, Medan 2009).

teori keberlakuan hukum, teori ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji terkait kaidah-kaidah hukum, substansi norma/aturan, serta keberlakuan hukum positif pada penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kepada masyarakat sebagai objek dari berlakunya hukum terkait praktik pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Terdapat tiga macam landasan yang berkaitan dan bisa mempengaruhi bagaimana kekuatan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu landasan yuridis (keberlakuan hukum normatif dan formal), landasan sosiologis (keberlakuan empiris atau faktual), dan landasan filosofis (keberlakuan evaluatif).

Peraturan perundang-undangan terdapat landasan yuridis apabila mempunyai dasar hukum maupun legalitas yang ada pada ketentuan hukum yang derajatnya lebih tinggi. Dalam hal ini, terkait aturan hukum harus sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya terutama pada aturan yang lebih tinggi.¹¹

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis adalah apabila dalam pelaksanaannya kaidah hukum tersebut berlaku dan diterima oleh masyarakat, juga termasuk masyarakat menerima terkait sanksi jika tidak menjalankan aturan hukum tersebut. Keberlakuan faktual hukum tersebut juga dapat dikatakan sebagai efektifitas hukum. Agar bisa mengukur keberlakuan faktual tersebut maka dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, ketika masyarakat berkegiatan dan berperilaku mengacu pada kaidah

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Leberty, 2007), 94.

hukum maka bisa dikatakan bahwa hukum tersebut berlaku secara faktual. Kedua, apabila secara umum para aparat penegak hukum yang berwenang telah menerapkan dan menegakkan terkait aturan hukum tersebut juga disebut bahwa hukum berlaku secara faktual.

Suatu perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis adalah ketika rumusannya atau aturan hukumnya mendapat kebenaran setelah dikaji secara filosofis. Pada landasan ini bermaksud bahwa suatu kaidah hukum atau norma tidak boleh melanggar hak asasi manusia ataupun bertentangan dengan hukum alam dalam pelaksanaannya.¹²

Berdasarkan dari ketiga landasan tersebut merupakan syarat dari kekuatan suatu kaidah hukum yang diharapkan mampu memberikan dan berdampak positif bagi efektifitas hukum. Selanjutnya, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum dalam UU Hak Cipta atas bentuk pelanggaran penggunaan serta penjualan secara komersil produk *software* komputer bajakan, sehingga bisa ditemukan kejelasan terkait perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam aturan hukumnya.

Perlindungan hukum yaitu adanya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh aturan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak/pengawas hukum agar masyarakat merasa aman, baik

¹² Ibid., 95.

secara fisik maupun pikiran terkait haknya dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab.¹³

Perlindungan hukum memiliki tujuan salah satunya adalah untuk melindungi hak eksklusif dari suatu ciptaan/karya yang dimiliki pencipta/pemegang hak cipta. Sarana dalam perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sarana perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pada sarana perlindungan preventif diberikan yang bertujuan agar mencegah terjadinya pelanggaran terhadap suatu ciptaan/karya khususnya pada hal produk *software* komputer.¹⁴ Perlindungan yang diberikan pada hak eksklusif pencipta/pemegang sangat penting terhadap adanya hak cipta atas karya yang dimilikinya. Hak eksklusif berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta, sehingga sangat dibutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin dan memberikan rasa aman terhadap pelanggaran atas karya orang lain tersebut.¹⁵

Adanya UU Hak Cipta, merupakan salah satu bentuk sarana perlindungan preventif untuk pemberian perlindungan pada pencipta/pemegang hak cipta. Sarana perlindungan preventif juga dapat dilakukan pihak-pihak lain yang paham terkait hak cipta dengan ikut andil dalam mensosialisasikan UU Hak Cipta dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait adanya perlindungan hukum terhadap karya/ciptaan seseorang dan juga meminimalisir terkait pelanggaran hak cipta.

¹³ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹⁴ Indriasari Setyaningrum, "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta dalam Perjanjian Royalti", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, 7.

¹⁵ *Ibid.*, 8.

Sarana perlindungan represif dapat diberikan pada saat setelah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sarana perlindungan represif juga diberikan untuk menyelesaikan suatu kejadian pelanggaran hak cipta agar terjamin hak-hak sang pencipta/pemegang hak cipta.¹⁶

Terkait hak cipta produk *software* komputer, adanya UU Hak Cipta dibuat untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pencipta/pemegang hak cipta juga memberikan pemahaman agar masyarakat sadar terkait tidak diperbolehkannya segala macam bentuk pelanggaran hak cipta. Agar aturan ini dapat tercapai diterapkan dengan baik maka perlunya sinergitas peran aparat penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan sarana teori perlindungan hukum represif, peneliti selanjutnya menggunakan teori penegakan hukum yang digunakan untuk menganalisis bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai macam pelanggaran hak cipta khususnya terkait dengan sanksi pidana terhadap pelanggar hak cipta produk *software* komputer yang merugikan dari hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta karyanya. Penegakan hukum merupakan bentuk sistem perlindungan yang bersifat represif dari sistem perlindungan hak cipta.

Dalam bukunya Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum yaitu upaya penyalarsan dari hubungan nilai-nilai yang ada dan terjabarkan pada kaidah-kaidah sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap

¹⁶ Ibid., 9.

paling akhir. Bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian pergaulan hidup manusia. Bentuk penegakan hukum bukan hanya sebagai sarana mendapatkan kepastian hukum tetapi juga untuk mendapatkan manfaat sosial dan keadilan.¹⁷

Adanya kepastian hukum dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindakan pelanggaran. Mendapatkan manfaat sosial terkait dengan penegakan hukum pada akhirnya tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat, dan manfaat keadilan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pada hal ini penegak hukum sangat memegang peran penting dalam melaksanakan dan mewujudkan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam penegakan hukum berupa ketaatan. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegak hukum dan masyarakat dalam melaksanakan proses penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor UU, yaitu dalam arti materiil berarti bahwa peraturan yang ada secara tertulis berlaku dan dibuat oleh pihak yang berwenang baik pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi ketentuan dan asas-asas pada perundang-undangan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

2. Faktor penegak hukum, yaitu mencakup pada pihak-pihak yang bersangkutan pada bidang penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu adanya dukungan seperti sumber daya manusia, keterampilan, dan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat menerima hukum tersebut dan meyakini hukum tersebut sebagai kunci kesejahteraan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang pada masyarakat didasari pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁸

Peneliti menggunakan teori jual beli dalam mengkaji hukum jual beli *software* komputer bajakan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Jual beli merupakan suatu proses di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada orang lain (pembeli) setelah adanya persetujuan mengenai barang tersebut, selanjutnya barang tersebut diterima oleh pembeli dari si penjual sebagai suatu wujud imbalan dari uang yang diserahkan. Peneliti akan mengkaji terkait sah atau tidaknya jual beli tersebut berdasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.¹⁹

Pada kasus transaksi jual beli produk *software* komputer bajakan peneliti juga menggunakan penetrasi teori *khiyar* dalam hukum Islam. Teori *khiyar* digunakan untuk mengkaji penyelesaian terkait adanya kecacatan dalam jual beli tersebut untuk kemaslahatan kedua belah pihak. *Khiyar* dimaksudkan

¹⁸ Ibid., 6.

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III), 147.

untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara si penjual dan si pembeli. *Khiyar* merupakan bentuk pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut karena adanya cacat atau ketidaksesuaian. Tujuan adanya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak agar tidak ada penyesalan setelah akad selesai, karena didasari pada suka sama suka dan sama-sama rela atau setuju.²⁰

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa setiap hal tertentu telah tercapainya tujuan serta manajemen organisasi. Ini berdasarkan pada perencanaan yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang sesuai dengan tujuan awal. Oleh karena itu adanya hubungan erat antara pengawasan dengan perencanaan.²¹

Pengawasan merupakan bentuk fungsi dari suatu manajemen fungsional yang mana setiap pimpinan organisasi ataupun lembaga kerja harus melaksanakannya terhadap bentuk pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Berarti bahwa pengawasan dilakukan agar tidak terjadi nantinya penyimpangan dan kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan. Karena penyimpangan dan kelalaian dalam pekerjaan pada pelaksanaannya tergantung pada kemampuan dan keterampilan pegawai.

²⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

²¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

Ada beberapa pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh ahli, yaitu:

- a. Menurut Sondang, pengawasan merupakan bentuk pengamatan pada seluruh kegiatan dalam organisasi maupun lembaga dengan tujuan menjamin agar seluruh pekerjaan berjalan dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat di awal.²²
- b. Menurut Robert, pengawasan merupakan bentuk usaha secara sistemastik dengan tujuan membuat standar pelaksanaan untuk terlaksananya tujuan-tujuan perencanaan.²³

Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa pengawasan merupakan bentuk penjagaan terhadap kegiatan dalam suatu organisasi maupun lembaga agar bisa terarah dan mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan di awal serta dapat memberikan koreksi jika ada penyimpangan selama pelaksanaan kegiatan.

Terkait dalam hal pembahasan pada penelitian ini yaitu pengawasan pada hak cipta produk *software* komputer di Kota Palangka Raya, maka berdasarkan Pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 109 ayat (4) huruf c menjelaskan bahwa pemegang hak cipta dapat melaporkan pelanggaran hak cipta kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pejabat Penyidik pegawai negeri sipil.²⁴ Pada penelitian ini berhubungan langsung pada lembaga yang

²² Zamani, *Manajemen* (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998), 132.

²³ *Ibid.*, 133.

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 109 ayat (4) huruf

berwenang dalam pengawasan hak cipta di Kota Palangka Raya tepatnya kepada Penyidik di satuan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng).

2. Hak Cipta dalam Hukum Negara

a. Pengertian Hak Cipta

Pengertian dan ketentuan hukum terkait Hak Cipta terdapat pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 yang berbunyi:

Ayat (1)

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Ayat (2)

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Ayat (3)

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecelakaan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Ayat (4)

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan bahwa adanya asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis akan melekat pada ciptaannya ketika ide ataupun gagasannya sudah diwujudkan dalam sebuah kreasi tanpa harus mendaftarkannya. Berdasarkan UU hak cipta,

syarat mendapatkan perlindungan hak cipta adalah berwujud, bersifat pribadi atau khas dan bersifat original.²⁵

b. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta. Pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 40 menjelaskan terkait hal apa saja yang termasuk dan dilindungi dalam hak cipta yaitu:

Ayat (1)

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan

²⁵ Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 124.

19) Program Komputer.

Ayat (2)

“Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli”.

Ayat (3)

“Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut”.

Software yang dalam UU Hak Cipta disebut dengan kata program komputer termasuk dalam ciptaan dari pencipta yang harus dilindungi. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (9) menjelaskan mengenai program komputer (*software*) adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.²⁶

Program komputer (*software*) termasuk dalam bagian perangkat lunak komputer yang merupakan bentuk daripada ciptaan yang harus secara tegas dilindungi. Dalam hal ini maka pemerintah sudah lebih harus memperhatikan dan memberikan peran penting melalui kebijakan yang dibuat. Apalagi saat ini peran komputer dalam kehidupan masyarakat sangat penting pada zaman sekarang. Oleh karena itu, sepatutnya perlu adanya penegasan untuk memberikan perlindungan dan pengawasan hukum yang baik terhadap karya cipta

²⁶ UU Hak Cipta pasal 1 Ayat 9.

ini.

Program komputer (*software*) walaupun masih dalam bentuk rancangan awal maupun yang sudah berbentuk kode tertentu, merupakan hal yang dilindungi menurut konvensi Bern pada tahun 1971 sebagai karya tulisan. Data pendukung baik berupa materi lainnya berdasarkan pada penyusunan isi dan cara seleksinya merupakan suatu karya intelektual yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan.²⁷

Pencipta maupun pemegang hak cipta pada program komputer (*software*) memiliki kewajiban dan hak untuk pemberian izin maupun larangan penggunaan secara komersial pada masyarakat terkait karya cipta baik yang asli maupun salinannya. Oleh karena itu, masyarakat dilarang untuk melakukan pembajakan terhadap program komputer (*software*) maupun memperbanyak dan menyewakan kepada orang lain tanpa ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.²⁸

c. Ancaman Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Terkait ketentuan pidana pada pelanggaran hak cipta, adanya ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum hak cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 112 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

²⁷ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2006, 62.

²⁸ Hendri Kurniawan, "Perlindungan Hukum...", 54.

Ketentuan selanjutnya mengenai anacam pidana ini diatur lebih lanjut pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 yang berbunyi:

Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ayat (2)

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ayat (3)

“Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ayat (4)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

d. Pengawasan Hak Cipta

Pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 120 mengenai kasus pelanggaran hak cipta termasuk pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta ini merupakan delik aduan.²⁹ Terkait siapa yang berhak dan berwenang dalam melakukan pengawasan hukum dan melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta ada pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 109 ayat (4) huruf c yang berbunyi:

Ayat (1)

“Pemohon dapat melaporkan pelanggaran hak cipta kepada pejabat Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Penyidik pegawai negeri sipil.”

Ketentuan lebih lanjut juga terhadap siapa yang berhak melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta serta wewenangnya ada pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 110:

Ayat (1)

“Selain Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan Penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait.”

Ayat (2)

“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;

²⁹ UU Hak Cipta, Pasal 120.

- b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
- c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
- e. Pengeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
- f. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.’
- g. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
- h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pemcegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; dan
- i. Penghentian Penyidikan jika terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait.”

Ayat (3)

“Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ayat (4)

“Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ayat (5)

“Hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ayat (6)

“Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan pada UU tersebut maka di penelitian ini peneliti meneliti tentang pengawasan hak cipta *software* komputer di Kota Palangka Raya dari data yang didapatkan dari Penyidik setempat yaitu pihak Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Penyidik Satuan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng).

3. Hak Cipta dalam Hukum Islam

a. Pengertian Hak *Ibtikar*

Secara etimologi dalam khazanah Islam Kontemporer, hak cipta disebut dengan kata *haq al ibtikar*. *Haq al ibtikar* sendiri terdiri dari 2 rangkaian kata dari *Haq* yang artinya ketetapan/kepastian, dan dari kata *al ibtikar* yang artinya awal dari sesuatu.

Secara terminologi *fiqh*, hak yaitu sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' dalam hal ini berupa kewewenangan. Sedangkan definisi *al-ibtikar* tidak ditemukan dalam literatur *fiqh* klasik, Menurut Fathi ad Duraini, mengemukakan pendapat bahwa *Ibtikar* merupakan bentuk hasil dari buah pikir dan analisis berdasarkan kemampuan dan hasilnya menjadi hal baru atau penemuan baru yang belum pernah ditemukan oleh orang atau ilmuwan lainnya.³⁰

b. Sifat Hak *Ibtikar*

³⁰ Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual...*, 163.

Menurut Izzudin Abdul Salam, yang dimaksud dengan *ibtikar* yaitu hanya sebagai bentuk hasil pemikiran yang akan bisa mempunyai pengaruh jika dituangkan dalam bentuk media tulis ataupun media lainnya. Karena buah pikir seorang ilmuwan hanyalah berupa pemikiran belum pada berwujud materi. Tetapi jika hasil pemikiran ini dituangkan dalam berbagai bentuk media maka buah pikir tersebut bisa punya pengaruh pada segi materi maupun hasil pemikiran.

Melihat dari sudut pandang ulama *fiqh*, jika *ibtikar* dilihat dari segi materinya, sama dengan manfaat pada buah-buahan, pohon, susu sapi, dan materi lainnya. Jika hasil pemikiran seorang ilmuwan yang telah dipisahkan dari pemikirannya dan dituangkannya dalam bentuk media maka bisa disebut dengan materi.

c. Dasar Hukum dan Kedudukan Hak *Ibtikar*

Hak cipta merupakan hal yang hukumnya masih belum ditemukan pada nash baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadits. Namun jika dilihat dari segi ijtihad maka mampu untuk berdasar pada:

1) *Urf*

Urf menurut para *fuqaha* merupakan sesuatu yang saling dikenal oleh masyarakat dan masyarakat terbiasa dengan hal tersebut, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan, dan dilakukan secara terus-menerus oleh mayoritas masyarakat. Adat yang sudah berlaku umum di masyarakat ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum seperti yang ada

dalam kaidah hukum Islam bahwa *Urf* atau adat dari kebiasaan bisa menjadi sumber hukum.³¹

2) *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah menurut *fuqaha* merupakan segala sesuatu yang dapat dipandang baik oleh akal sesuai dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum, namun dalam menetapkan hukumnya tidak ada petunjuk syara' yang menolak serta memperhitungkannya. Hukum Islam memandang hak *ibtikar* masuk dalam kategori harta yang menjadikan seorang ilmuwan yang menciptakan suatu ciptaan menjadi hak milik mutlak bersifat materi. Pencipta berhak atas hak ekonomi dari materi hak tersebut, dan orang lain pun harus mendapat izin dari pencipta untuk memanfaatkan ciptaan tersebut. Hak ini seperti materi harta yang mempunyai hukum untuk melindunginya.³²

d. *Gaşab*

Gaşab adalah bentuk masdar dari kata kerja *غصبه*, yaitu mengambil sesuatu secara zalim. *Gaşab* secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syara' *gaşab* ialah menggunakan hak orang lain dengan jalan aniaya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. *Gaşab* tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal

³¹ Ibid., 36.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),

yang berupa kemanfaatan.³³ Termasuk didalamnya kemanfaatan dari hak cipta pada produk *software* komputer.

Berikut ini beberapa definisi *gaṣab* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa *gaṣab* merupakan sebagai harta yang bernilai menurut syara' dan dikuasai tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan.
- 2) Menurut Mazhab Maliki, *gaṣab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang (bukan dalam arti merampok). Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat.
- 3) Menurut Ulama 'Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan *gaṣab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini lebih bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut Ulama 'Syafi'i dan mazhab Hambali, *gaṣab* itu tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.
- 4) Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa *gaṣab* ialah penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mrngambil manfaat.³⁴

³³ Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Insan Amanah, 2003), 261.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 400.

Sebagaimana dikutip oleh Wabah Zuhaili dalam bukunya, Al-Kasani mengatakan bahwa tindak kriminal atau pidana (*al-Jināyah*) pada dasarnya ada dua macam. Pertama, tindak kriminal terhadap binatang dan benda mati. Kedua, tindak kriminal terhadap manusia. Sedangkan tindak kriminal terhadap binatang dan benda mati ada dua macam. Pertama, *gaṣab* (penyerobotan), dan kedua adalah pengrusakan (*al-Itlāf*). Kedua macam tindakan ini semakna, yaitu meletakkan “tangan” (menguasai) atas harta atau hak orang lain dalam bentuk yang melanggar adalah salah satu sebab munculnya kewajiban membayar denda atau ganti rugi materi atas tindak kejahatan terhadap harta atau hak orang lain.

Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *gaṣab* apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

- 1) Pelaku *gaṣab*/perampasan
- 2) Korban perampasan
- 3) Harta rampasan
- 4) Perbuatan perampasan.³⁵

Hukum *gaṣab* adalah haram atau dilarang dalam Islam dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa. Pengharaman tindakan *gaṣab* ditetapkan di dalam al-Qur'an, hadist dan ijma'. Harta seseorang haram bagi orang lain. Siapapun itu tidak boleh mengambilnya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Kaum Muslimin sepakat tentang diharamkannya perbuatan *gaṣab*. *Gaṣab* adalah salah satu dosa

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 369.

besar meskipun besaran barang yang digasab tidak mencapai kadar pencurian.³⁶

4. Jual Beli *Software* Bajakan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab lafal *al-ba'i* juga digunakan untuk mengartikan lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Oleh karena itu, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli.³⁷

Menurut Sayyid Sabiq dalam pengertian lughawiyah, jual beli adalah saling menukar. Kata *al-ba'i* (jual) dan kata *al-syira* (beli) yang biasanya digunakan pada pengertian yang sama. Pada kata ini masing-masing memiliki makna dua yang mana satu sama lainnya bertolak belakang.³⁸

Pada Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) istilah jual berarti sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁹

Dari beberapa penjelasan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses seorang penjual

³⁶ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 806.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Paratama, 2010), 111.

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, 147.

³⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Praditya Paramita, 1983),

menyerahkan barangnya kepada orang lain (pembeli) setelah adanya persetujuan mengenai barang tersebut, selanjutnya barang tersebut diterima oleh pembeli dari si penjual sebagai suatu wujud imbalan dari uang yang diserahkan. Oleh karena itu, secara otomatis terdapat dua belah pihak yang terlibat dalam proses transaksi tersebut berlangsung, yang mana pihak yang satu menyerahkan uang sebagai media pembayaran dan pihak lain menyerahkan barang sebagai bentuk ganti dari uang pembayaran tersebut. Pada proses transaksi tersebut maka artinya tidak ada unsur paksaan dari keduanya dan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati kedua belah pihak.

Maksud dari sesuai dengan ketentuan syara' adalah telah terpenuhinya rukun-rukun, syarat-syarat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hukum jual beli, maka jika tidak terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut, maka tidak sesuai dengan kehendak syara'. Dalam jual beli yang dimaksud dengan benda yaitu mencakup pada pengertian barang dan uang. Sifat benda harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga dan dibenarkan pemakaiannya oleh syara'. Benda ada yang berupa benda bergerak (dapat dipindahkan) dan benda tetap (tidak bisa dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, dan ada yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta ada yang memiliki perumpaannya (*mitsli*) dan ada yang tidak ada menyerupainya (*qimi*), penggunaan dari

harta tersebut haruslah dibolehkan oleh syara'.⁴⁰ Pada penelitian ini mengkaji apakah jual beli *software* bajakan tersebut sah atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum terkait jual beli dapat ditemukan pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁴¹

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S.al-Baqarah: 275)⁴¹

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambanya tetapi melarang melakukan jual beli yang mengandung adanya unsur riba ataupun merugikan orang lain. Pada Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

نَ تَكُونُ أَنْ إِلَّا طَلِ بِالْبِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ الِاتَّكُلُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا رَحِيمٍ بِكُمْ نَ كَا اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ إِنْ لَاتَقْتُلُوا وَ مِنْكُمْ تَرَضٍ عَنْ تِجَارَتٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).⁴²

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

⁴¹ al-Baqarah, 2: 275

⁴² an-Nisa, 4: 29.

Berdasar pada dalil di atas maka jelas diharamkannya bagi manusia yang berakal untuk mencuri, menipu, membajak, merampok, dan dengan cara lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT kecuali dengan cara transaksi jual beli yang didasarkan pada suka sama suka dan saling menguntungkan.

2) Hadits

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya:

Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); Sesungguhnya nabi Muhammad " Saw pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan dinilai shahih oleh Bazzar, dan-semua jual beli yang bersih." (HR. Al Hakim-al).

Berdasar padahadits di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang baik adalah usaha yang dihasilkan sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap usaha yang ertai dilakukan haruslah tanpa adanya kecurangan dengan dis kejujuran.

3) Ijma'

Para ulama sepakat bahwa terkait jual beli dan penerapannya telah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Oleh karena itu, tidak ada perselisihan tentang boleh tidaknya di kalangan kaum muslimin, tetapi karena perkembangan zaman maka juga berkembangnya bentuk serta model jual beli yang mana

membutuhkan pemikiran daripada ulama atau ijtihad di kalangan umat Islam.⁴³

Allah SWT sudah menjadikan setiap orang berhajat kepada orang lain, agar di antara manusia terjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi ini dilakukan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan dimaksudkan untuk terus saling tolong menolong dalam kehidupan. Baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bertani, dan usaha lain.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Hukum Islam terkait jual beli telah ditetapkan mengenai rukun dan syarat jual beli, dan jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah ketika sudah terpenuhinya rukun dan syarat tersebut. Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah apa saja yang harus dipenuhi dalam suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, dan petunjuk.⁴⁴ Rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam sebagai berikut:

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dalam Islam ada tiga macam, antara lain:

- a) Penjual dan Pembeli (*aqiada'in*)
- b) Uang/harga dan barang (*ma'qud alaih*)
- c) Ijab dan qabul (*sighat/aqad*)⁴⁵

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 127.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

Berdasar pada rukun jual beli tersebut, baik dari segi orang yang menjalani akad (*aqidain*), ataupun barang yang menjadi objek akad (*ma'qud alaih*) harus terpenuhi agar jual beli tersebut dinyatakan sah dalam Islam. Begitu pun juga sebaliknya jika tidak terpenuhi maka tidak sah jual beli tersebut.

2) Syarat Sah Jual Beli

a) Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Aqidain maksudnya adalah orang yang telah terlibat dalam pengadaan aqad atau transaksi. *Aqidain* bisa berupa penjual maupun pembeli. Syarat yang harus dipenuhi *aqidain* dalam melakukan transaksi yaitu:⁴⁶

- (1) Berakal, agar dalam pelaksanaan transaksi tidak terkicuh dan orang yang bodoh atau gila tidak sah jual belinya.
- (2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa ada paksaan) dan didasarkan pada suka sama suka.
- (3) Keadaannya tidak *mubazir* atau boros, karena harta orang yang melakukan mubazir adalah di tangan walinya.
- (4) Baligh, maka anak kecil tidak akan sah jual belinya sampai dia telah dinyatakan baligh.

b) Uang/harga dan barang (*ma'qud alaih*)

Syarat sah jual beli ditinjau dari *ma'qud alaih* yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Surahwandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 114.

(1) Suci barangnya

Tidak sah jual beli jika yang diperjual belikan adalah barang haram maupun mengandung najis seperti tulang bangkai, khamer, babi, dan anjing.

(2) Dapat diambil manfaatnya

Adanya transaksi memperjual belikan seperti binatang buas tapi tidak untuk dimanfaatkan maka itu tidak boleh, tetapi jika memperjual belikan hewan buas seperti harimau, kucing, ular, dan binatang lain untuk berburu atau dimanfaatkan maka diperbolehkan.⁴⁸

(3) Hak milik orang yang melakukan akad

Jual beli terhadap barang yang bukan menjadi kepemilikan sendiri atau tidak mendapat ijin dari si pemilik maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu, jual beli disebut sah jika yang melakukan jual beli memiliki kuasa atas barang tersebut.⁴⁹

(4) Dapat diserahkan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahkan terimakan baik secara cepat ataupun lambat. Tidak sah jika memperjual belikan seperti binatang-binatang yang sudah lari

⁴⁸ Ibid., 55.

⁴⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

dan tidak bisa ditangkap kembali, atau barang yang sangat sulit untuk dapat dihasilkan.⁵⁰

(5) Dapat diketahui

Barang yang diperjual belikan haruslah jelas tentang spesifikasi berat, banyak, atau jenisnya. Dan juga pada harganya harus jelas jumlah, sifat, atau masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui dengan jelas maka tidak sah jual beli tersebut. Pada barang *zimmah* atau dapat dihitung dan ditakar maka pada proses jual beli harus diketahui kualitas dan kuantitas oleh para pihak yang berakad. Jika dalam proses jual beli ada ketidaksesuaian ataupun ketidakcocokan dari keterangan si penjual maka *khiyar* berlaku bagi si pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan transaksi tersebut.⁵¹

c) Ijab dan qabul (*sighat/qaad*)

Dalam Fiqh al-Sunnah telah dijelaskan yang dimaksud dengan ijab yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak yang diteruskan dengan qabul sebagai yang kedua. Ijab adalah bentuk penyerahan dari penjual kepada pembeli, sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah penerimaan barang dari pihak pembeli.⁵²

⁵⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 31.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 61.

⁵² Ibid., 112.

5. Produk *Software* Komputer

Software komputer adalah bagian pada program komputer yang yang dibuat agar pengguna komputer dapat menyelesaikan dan mengerjakan suatu hal tertentu dan khusus. Suatu komputer dalam pemakaiannya harus membutuhkan *software* untuk mengoperasikannya dan tidak mungkin dapat beroperasi suatu komputer jika tidak dimasukkan *software* di dalamnya. *Software* kebutuhannya terdapat banyak jenis dan fungsi dalam pengoperasiannya. Contoh pada bentuk pengoperasian serta bentuk proses data seperti penyimpanan data pada *disk*, penyalinan data dari *flashdisk*, mengetik pada sistem komputer, dan pemutaran file musik dan video, nah inilah yang disebut dengan *software* komputer.⁵³

Software dalam pengoperasiannya memiliki fungsi dasar pada komputer, yaitu:

- a. *Software* memiliki fungsi sebagai pengatur agar perangkat keras (*hardware*) bekerja secara bersamaan.
- b. *Software* memiliki fungsi sebagai penghubung antar *software* tertentu terhadap *software* lainnya dengan pengoperasian perangkat keras (*hardware*).
- c. *Software* memiliki fungsi sebagai penerjemah dari bahasa mesin dari *software* sehingga dapat diterima oleh perangkat keras (*hardware*).

Software secara garis besar dalam pengoperasiannya juga dapat dibedakan antara lain:

⁵³ Andino Maseleno, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika* (Yogyakarta: Imu Komputer.Com, 2003), 9.

a. Sistem operasi, yaitu *software* yang dalam pengoperasiannya adalah sebagai penggerak dan menjalankan semua komponen pada perangkat komputer. Contoh-contoh sistem operasi:

- 1) *Windows*
- 2) *Linux*
- 3) *Unix*
- 4) *Mac OS*

b. Program aplikasi, yaitu *software* yang berbentuk bahasa pemrograman dan dituangkan serta diterapkan pada hal tertentu untuk mengerjakan pekerjaan khusus pada suatu komputer. Program aplikasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain berupa:

- 1) Aplikasi untuk mengolah kata, Contohnya seperti *Microsoft Word*, *Wordpad*, *Word Star*, dan *Notepad*.
- 2) Aplikasi untuk mengolah basis data, contohnya seperti *Microsoft Access*, *D Base*, dan *Fox Pro*.
- 3) Aplikasi untuk mengolah gradfis, contohnya seperti *Adobe Potoshop*, *Corel Draw*, dan *AutoCad*.
- 4) Aplikasi untuk mengolah angka, contohnya seperti *Microsoft Excel*, *Libre*, dan *Libre*.⁵⁴

Software dari segi cara memperolehnya dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

a. *Freeware*, ini merupakan jenis *software* yang bisa digunakan tanpa

⁵⁴ Ibid., 12.

biaya atau gratis. Tetapi masih mempunyai batasan dalam hal hak cipta pengguna, maksudnya walaupun menggunakan *freeware* tetap saja pengguna tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak cipta pada software tersebut. Seperti melakukan pembajakan maupun penggandaan untuk orang lain serta untuk melakukan promosi dan pada akhirnya bertujuan untuk membobol sistem seseorang. Contoh-contoh *freeware*:

- 1) Paint.net
- 2) Rocket dock
- 3) Cleaner
- 4) Net Framework.
- 5) Avira
- 6) Youtube Downloader.

b. *Shareware*, ini merupakan jenis *software* yang bisa digunakan secara gratis tapi mempunyai jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu tertentu telah habis maka pengguna diberikan pilihan untuk melanjutkannya secara berbayar atau tidak melanjutkan penggunaan *software* tersebut. Tujuannya adalah memberikan gambaran tentang *software* tersebut sebelum dibeli oleh pengguna. Contoh-contoh *shareware*:

- 1) Style XP.
- 2) Windows Blinds.
- 3) WinRAR.
- 4) IDM
- 5) Nero 7

c. *Proprietary software*, ini merupakan jenis *software* yang jika ingin menggunakannya maka harus membelinya terlebih dahulu. *Software* ini sangat dilindungi oleh hak cipta, karena pengguna tidak boleh untuk mengotak-atik program, pembajakan, dan *software* ini dilengkapi dengan kode sumber. Contoh-contoh *Proprietary software*:

- 1) Adobe Illustrator
- 2) AutoCad
- 3) Potoshop
- 4) Microsoft Office
- 5) Corel Draw.

d. *Open source software*, ini merupakan jenis *software* yang pengguna diberikan kebebasan untuk menggunakan serta mengubah *software* tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga boleh untuk mendistribusikannya kembali. *Software* ini bertujuan sosial untuk bagaimana *software* tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. Contoh-contoh *Open source software*:

- 1) Pidgin
- 2) Inkscape
- 3) GNUCash
- 4) Gimp.⁵⁵

⁵⁵ Yosita Sinta Deby, “Perangkat Lunak Komputer”, dalam <https://osf.io/preprints/ja3rb/> (21 Januari 2021).

6. Perbedaan Produk *Software* Komputer Original dan Bajakan

Produk *software* komputer original adalah *software* yang diperoleh dan dipergunakan dengan mendapatkan izin pemakaian (lisensi) oleh pemilik *software*. Sedangkan sebaliknya, produk *software* komputer bajakan adalah *software* yang diperoleh dan dipergunakan dengan cara ilegal atau tanpa memiliki izin pemakaian (lisensi) dari *software* tersebut. Pembajakan *software* (*software piracy*) termasuk salah satu kejahatan komputer atau *cyber crime* karena telah melanggar hak cipta yang dilindungi. Namun, tindakan tersebut sudah menjadi hal yang biasa dilakukan tanpa merasa bersalah. Pengguna *software* bajakan pada saat ini sudah mencakup kalangan publik, pemerintahan, korporat, hingga kalangan penegak hukum. *Software* tersebut dapat diperoleh dengan harga yang murah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi membuat *software* bajakan semakin mudah diperoleh. Kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hak kekayaan intelektual terhadap *software* masih kurang. Apalagi harga *software* yang asli tidak bisa didapat dengan harga murah oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat para pengguna komputer beralih menggunakan *software* bajakan sehingga menjadi ketergantungan terhadap *software* tersebut walaupun pada kenyataannya hal ini melanggar hukum. Terdapat beberapa jenis penggunaan *software* bajakan dan pembajakan *software* yaitu :

- a. Memakai versi tunggal lisensi pada beberapa perangkat komputer
- b. Memasang *software* pada komputer tanpa menyediakan lisensi yang tepat

- c. Memakai *key generator* agar memperoleh *key* pendaftaran yang bisa mengubah satu versi evaluasi menjadi versi lisensi.
- d. Memakai kartu kredit curian untuk menipu pembelian lisensi *software*.
- e. Menyebarkan software versi lisensi di internet sehingga dapat diunduh orang lain.⁵⁶

Produk *software* komputer versi bajakan merupakan bentuk dari *software cracking* yaitu proses modifikasi *software* secara ilegal untuk menghapus atau menonaktifkan fitur-fitur yang menghalangi penggunaan program secara lengkap, terutama manipulasi fitur *copy* perlindungan seperti nomor seri, kunci *hardware*, tanggal cek dan cek *disk*.⁵⁷

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang mana antara Produk *software* komputer original dan bajakan yang memiliki kapasitas masing-masing diantaranya :

a. Produk *Software* Komputer Original

1) Keunggulan

- a) Lebih aman dari serangan virus.
- b) Minim kemungkinan terjadi kecacatan produk.
- c) Dapat menikmati beberapa fitur baru saat *update* versi.
- d) Legal secara hukum.
- e) Performa lebih terjaga sehingga tidak perlu *instal* ulang.

2) Kekurangan

⁵⁶Basrul, "Studi Evaluasi Penggunaan *Software* Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Uin Ar-Raniry", *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Informasi*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2018), 40.

⁵⁷Ibid.

- a) Harga yang relatif mahal
- b) Serial number tidak dapat digandakan dan hanya bisa digunakan untuk 1 komputer/laptop dalam 1 *serial number*.

b. Produk *Software* Komputer Bajakan

1) Keunggulan

- a) Harga yang relatif murah sehingga sangat terjangkau.
- b) Bisa diperbanyak.
- c) Fitur yang bisa dinikmati hampir tidak ada bedanya dengan *windows* original.

2) Kekurangan

- a) Rentan terkena virus.
- b) Performa yang tidak stabil sehingga harus beberapa kali *instal* ulang.
- c) Kemungkinan terjadi kecacatan produk relatif besar.
- d) Tidak bisa melakukan *update* versi. Apabila melakukan *update*, maka akan terlacak oleh Microsoft.
- e) Ilegal secara hukum.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian tentang “Pengawasan Hak Cipta pada Produk *Software* Komputer di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)” ini selama sembilan bulan, terhitung sejak pembuatan proposal dari bulan Januari 2021 sampai pada ujian skripsi pada bulan Oktober 2021. Adapun alokasi waktu merujuk pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
1	Perencanaan: Penerimaan Judul Proposal										
	Penyusunan Proposal										
	Seminar Proposal										
	Revisi Proposal										
2	Pelaksanaan: Pengumpulan Data										
	Analisis Data										
	Pengambilan Kesimpulan										
3	Pelaporan										

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti memilih Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian disertai dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang diperlukan memungkinkan untuk peneliti menggali secara komprehensif dengan mendapatkan data melibatkan lembaga atau instansi serta pelaku usaha yang ada di Kota Palangka Raya.
- b. Tema dan permasalahan ini mudah ditemukan di kalangan masyarakat termasuk di Kota Palangka Raya.
- c. Kesanggupan peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari fokus kajiannya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Lebih spesifik lagi jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis yang mana termasuk dalam penelitian empiris

Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis kaidah hukum normatif atau aturan untuk dapat mengamati bagaimana interaksi dan reaksi yang terjadi ketika norma atau aturan tersebut bekerja di masyarakat. Dalam kata lain, penelitian hukum yuridis sosiologis adalah meneliti tentang bagaimana kerja suatu hukum di masyarakat terkait dengan norma atau aturan tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 134.

Peneliti dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana hukum terkait aturan perundang-undangan mengenai hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya itu dilaksanakan dan termasuk pada proses pengawasan dan penegakan hukumnya (*law enforcement*), karena dari jenis penelitian ini bisa mencari tahu permasalahan-permasalahan apa yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).⁵⁹ Metode pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan metode pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) adalah pendekatan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti fungsi hukum, sumber hukum, lembaga hukum dan konsep lainnya beranjak dari pandangan dan doktrin yang beredar dan berkembang dalam ilmu hukum.⁶⁰

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam pandangan penelitian adalah asal dari sebuah data ataupun keterangan yang diperoleh selama masa penelitian. Adapun data dan sumber data dalam penelitian adalah:

1. Sumber Data Primer

⁵⁹ Ibid., 14.

⁶⁰ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 81

Sumber data primer adalah data baik keterangan ataupun informasi yang diperoleh dari sumber data pertama dari objek penelitian.⁶¹ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada subjek dan informan penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu Penyidik Polda Kalimantan Tengah, sedangkan informan pada penelitian ini yaitu penjual/jasa instalasi *software* komputer, pengusaha warnet, dan mahasiswa/I IAIN Palangka Raya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data baik keterangan ataupun informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari berbagai macam bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik masalah yang dibahas pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber kedua, dalam artian bukan bahan hukum yang

⁶¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

secara langsung diperoleh dari peraturan perundang-undangan tersebut.⁶² Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu bahan yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain, jurnal ilmiah, buku-buku, pendapat para pakar hukum yang mana datanya *essensial* dan *relevan* dengan permasalahan yang peneliti kaji pada penelitian ini.⁶³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti pada KBBI, kamus hukum ensiklopedia, dan bahan hukum lainnya yang bersifat pelengkap atau menunjang untuk memperluas wawasan atau memperkaya sudut pandang peneliti.⁶⁴

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatiannya ialah fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu permasalahan pengawasan hak cipta di Kota Palangka Raya. Permasalahan ini nyatanya ada dalam masyarakat. Pihak Penyidik Polda Kalteng sebagai lembaga yang ditunjuk oleh UU Hak Cipta sebagai pengawas hak cipta, sampai saat ini masih belum memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya, hal itulah yang menarik perhatian peneliti untuk membahas bagaimana bentuk pengawasan hak cipta dan kendala apa saja yang menghambat proses

⁶² Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statisti* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 3.

⁶³ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 98.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya sebagai objek dalam penelitian ini.

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang diamati sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Penyidik Polda Kalteng sebagai lembaga pengawas hak cipta di Kota Palangka Raya dan informan dari para pengguna produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Secara detail subjek penelitian ini terdiri dari:

1. Polda Kalimantan Tengah
2. Penjual piranti lunak/jasa instalasi *software* komputer.
3. Pengusaha warnet.
4. Mahasiswa.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih subjek dengan cara yang sengaja oleh peneliti berdasarkan pada ketentuan pertimbangan dan kriteria tertentu.⁶⁵ Peneliti dalam hal ini memfokuskan diri kepada para pihak yang posisinya memiliki kewenangan, pengalaman, pengetahuan, dan informasi terkait dengan pengawasan hukum terhadap produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, maka bisa ditentukan kriteria dari subjek penelitian ini antara lain:

⁶⁵ Sanapiah Faisal, *Fotmat-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 67.

1. Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer.
2. Lembaga tersebut berlokasi di daerah Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Kota Palangka Raya.

Dilihat dari kriteria tersebut, maka peneliti tentukan subjek penelitiannya yaitu Penyidik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng).

Pada penelitian ini, peneliti juga mendapatkan keterangan dari informan untuk menggali informasi tambahan. Adapun informan pada penelitian ini yaitu:

1. Penjual piranti lunak/jasa instalasi produk *software* komputer di Kota Palangka Raya.
2. Pengusaha jasa warung internet (warnet) yang menggunakan produk *software* komputer baik original maupun bajakan dalam usahanya.
3. Mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya yang peneliti pilih karena kemampuan peneliti untuk mendapatkan informasi tersebut terkait penggunaan produk *software* komputer dan memberikan informasi terkait hak cipta karena sudah mempelajari mata kuliah hak kekayaan intelektual.⁶⁶

⁶⁶ Untuk jumlah mahasiswa/i yang dipilih menjadi informan dalam penelitian ini tidak ditentukan dan tidak terbatas. Data akan terus peneliti gali dari beberapa mahasiswa hingga data akan bersifat jenuh atau yang disebut dengan metode *snowball sampling*.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mencari data yang sistematis dan standar dalam memperoleh data atau bahan yang diperlukan.⁶⁷ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Teknik studi pustaka dilakukan untuk dapat mengumpulkan dan mendapatkan bahan data sekunder dan tersier dengan cara menelaah serta mempelajari peraturan perundang-undangan hukum dari UU Hak Cipta serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini, kemudian dipelajari dan disaring lalu dituangkan dalam kerangka pikir secara sistematis.⁶⁸

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, pihak pertama adalah pewawancara dan pihak kedua biasa disebut narasumber. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapat data.⁶⁹ Dengan wawancara inilah peneliti berkomunikasi langsung dengan Penyidik Polda Kalteng serta Penjual dan pemakai piranti lunak/*software* di Kota Palangka Raya.

⁶⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 107-108.

⁶⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Alumni, 1998), 78.

⁶⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁷⁰

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.⁷¹ Yang diobservasi dalam penelitian ini adalah mencari tahu permasalahan terkait pengawasan hak cipta seperti pelanggaran hak cipta dan kasus pelanggaran hak cipta yang dilaporkan dan diproses secara hukum di pengadilan.

216. ⁷⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018),

224. ⁷¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, dan lain-lain.⁷² Kegunaan dari adanya dokumentasi adalah untuk mendukung data-data yang sudah didapat dari metode observasi. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁷³

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi berbentuk catatan, transkrip, dokumen-dokumen penting, kwitansi dan foto/gambar yang berkaitan dengan penelitian pengawasan hak cipta *software* di Kota Palangka Raya.

H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menjamin bahwa semua yang telah diobservasi dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi di lapangan, hal ini dilakukan

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 217.

untuk menjamin bahwa data tersebut benar. Pengabsahan data yang dilakukan peneliti ialah dengan Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.⁷⁴ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁷⁵

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan membandingkan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan cara melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.⁷⁶

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta memproses data secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan,

⁷⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 90.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.

⁷⁶ *Ibid.*, 178.

wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang perlu dan penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.⁷⁷

Beranjak dari rumusan masalah penelitian yaitu terkait pengawasan hukum serta hambatannya terhadap pengawasan hak cipta produk *software* komputer di Kota Palangka Raya dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli produk *software* komputer. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka peneliti akan menganalisis dengan beberapa teori. Teori yang digunakan yaitu teori keberlakuan hukum, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, teori jual beli dalam hukum Islam, dan teori *khiyar*. Hal-hal yang dianalisis adalah bentuk pengawasan hukum oleh Penyidik Polda Kalteng terhadap hak cipta produk *software* komputer di Kota Palangka Raya serta menganalisis terkait bentuk hambatan seperti apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan tersebut. Teori hukum Islam juga dipakai untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta yaitu transaksi jual beli produk *software* komputer yang dikaji menurut hukum ekonomi syariah.

Teori keberlakuan hukum digunakan untuk menganalisis terkait bagaimana keberlakuan kaidah-kaidah hukum, substansi norma/aturan, serta keberlakuan hukum positif pada penelitian ini yaitu UU Hak Cipta dan Fatwa

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 89.

MUI Tentang Hak Cipta. Terkait analisis dalam teori ini akan menjawab bagaimana berlakunya hukum terkait praktik pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis terkait bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum dari sarana preventif (pencegahan) dan sarana represif (penyelesaian). Adanya UU Hak Cipta merupakan salah satu sarana preventif untuk pemberian perlindungan pada pencipta/pemegang hak cipta. Bentuk sarana preventif juga bisa dilihat dan dianalisis dari bagaimana upaya sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya/ciptaan seseorang dan juga meminimalisir pelanggaran hak cipta. Terkait sarana represif dapat dilihat dan dianalisis dari bentuk upaya penyelesaian yang diberikan oleh hukum yaitu sanksi kepada siapa saja yang terbukti membuat pelanggaran terhadap hak cipta.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis terkait bagaimana pengawasan serta penegakan hukum yang telah dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh UU Hak Cipta terhadap pelanggaran yang terjadi pada karya/ciptaan produk *software* komputer seseorang. Teori ini berhubungan dengan sarana represif pada teori perlindungan hukum yang mana lebih tepatnya upaya pengawasan serta penegakan hukum ini dilakukan oleh Penyidik Polda Kalteng sebagai lembaga yang ditunjuk oleh UU Hak Cipta. Selanjutnya pada teori ini akan menganalisis terkait bagaimana sinergitas antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Pada hal ini penegak hukum

sangat memegang peran penting dalam melaksanakan dan mewujudkan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan. Serta peran masyarakat juga sangat penting dalam penegakan hukum berupa pemahaman dan ketaatan.

Teori jual beli dalam hukum Islam digunakan untuk menganalisis dari kajian hukum ekonomi syariah terkait bagaimana pandangan hukum Islam atas upaya pelanggaran yang terjadi pada produk *software* komputer tepatnya pada bentuk transaksi jual beli produk *software* komputer. Teori ini akan menganalisis tentang transaksi jual beli produk *software* komputer telah memenuhi rukun dan syarat atau melanggar ketentuan tersebut dalam praktik jual beli produk *software* komputer di Kota Palangka Raya.

Teori *Khiyar* digunakan untuk menganalisis terkait hak dari konsumen berkaitan dengan bentuk transaksi jual beli produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Apabila ada kecacatan dalam transaksi tersebut maka konsumen sebagai umat muslim memiliki hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi tersebut. Tujuan adanya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak agar tidak ada penyesalan setelah akad selesai, karena didasari pada suka sama suka dan sama-sama rela atau setuju.

Pada penelitian ini dalam menganalisis data hukum akan ditinjau dari beberapa kualifikasi atau bentuk penerjemahan fakta sehari-hari ke dalam kategori hukum tertentu (*translated into legal term*), sehingga dapat diketahui arti yuridisnya (*legal significance*). Jenis kualifikasi yang digunakan yaitu

kualifikasi hukum (*qualification of law*) dan kualifikasi fakta (*qualification of facts*). Kualifikasi hukum (*qualification of law*) merupakan bentuk penggolongan seluruh kaidah hukum ke dalam pengelompokan atau kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kualifikasi fakta (*qualification of facts*) merupakan kualifikasi terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum, berdasarkan kategori dan kaidah hukum dan sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku.⁷⁸ Dengan proses terlebih dahulu untuk mengkualifikasikan sekumpulan fakta dalam suatu perkara ke dalam kategori yang ada, selanjutnya mengkualifikasi sekumpulan fakta tersebut ke dalam kaidah-kaidah atau ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*lex causa*)

⁷⁸ Malahayati, “Kualifikasi Dalam Hukum Perdata Internasional”, dalam <https://repository.unimal.ac.id/2205/1/Kualifikasi.pdf> (16 Maret 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Instansi Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)

Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 1, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kode Pos 73111, telp. (0536) 3236366, email: binkarsdm.poldakalteng@gmail.com, serta *website* resmi: www.kalteng.polri.go.id.

2. Sejarah Singkat Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atau Polda Kalteng (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) XII/Kalimantan Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Polda Kalteng karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi). Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Mapolda Kalteng) beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada 1974, Komdak XII/Kalteng digabung dengan Komdak XIII/Kalsel, membentuk Komdak XIII/Kalimantan Tenggara. Pada 1984, Komdak XIII berubah nama jadi Polda Kalselteng sebelum dipisah lagi pada 1995.

3. Dasar Pembentukan Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

4. Visi dan Misi Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)

- 1) Visi “Penegakan hukum yang profesional, modern, humanis, dan berkeadilan”.
- 2) Misi “Distreskrimsus Polda Kalteng yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat”.

5. Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)

1) Tugas

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi Penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

- a) penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b) pelaksanaan pengawasan Penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;

- c) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
- d) penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
- e) pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi Penyidikan oleh PPNS.

6. Struktur Organisasi Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Ditreskrimsus Polda Kalteng dibagi menjadi:

1) Unsur Pimpinan

- a) Direktur;
- b) Wakil Direktur;

2) Unsur Pembantu Pimpinan

a) Bagwassidik

(1) Tugas

Melakukan koordinasi dan pengawasan proses Penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses Penyidikan.

(2) Fungsi

- (a) Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus;

- (b) Pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana;
- (c) Pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
- (d) Pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan Penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
- (e) Pemberian bantuan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh Penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

b) Bagbinopsnal

(1) Tugas

- (a) Melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimsus melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
- (b) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan Penyidikan;
- (c) Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
- (d) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

(2) Fungsi

- (a) Perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan anev operasi;
- (b) Penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- (c) Pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
- (d) Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan Penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
- (e) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

(3) Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:

- (a) Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan Penyidikan; dan
- (b) Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimsus, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
- (c) Subbagrenmin, bertugas menyusun perencanaan kerja dana anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimsus. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan

administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

(d)Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

c) Sikorwas PPNS

(1)Tugas

Melaksanakan koordinasi dan pengawasan Penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi Penyidikan kepada PPNS.

(2)Fungsi sebagai pengoordinasian dan pengawasan Penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda, pemberian bimbingan teknis dan taktis Penyidikan kepada PPNS, dan pemberian bantuan konsultasi Penyidikan kepada PPNS.

(3)Dalam melaksanakan tugas Sikorwas PPNS dibantu oleh Subsibansidik yang bertugas memberikan bantuan konsultasi Penyidikan kepada PPNS, dan Subsibinpuan yang bertugas memberikan pembinaan serta bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS.

3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a) Subdit 1/Indagsi

(1)Tugas dalam melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang industri, perdagangan dan investasi yang terjadi di daerah hukum Polda.

(2) Fungsi dalam penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang industri, perdagangan dan investasi yang terjadi di daerah hukum Polda, fungsi pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang industri, perdagangan dan investasi, dan fungsi penerapan manajemen penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang industri, perdagangan dan investasi.

b) Subdit 2/Eksus

(1) Tugas dalam melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang ekonomi khusus yang terjadi di daerah hukum Polda.

(2) Fungsi dalam penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang ekonomi khusus yang terjadi di daerah hukum Polda, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang ekonomi khusus, dan fungsi penerapan manajemen penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang ekonomi khusus.

c) Subdit 4/Tipidter

(1) Tugas dalam melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang korupsi yang terjadi di daerah hukum Polda.

(2) Fungsi dalam penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang korupsi yang terjadi di daerah hukum Polda, fungsi pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang korupsi, dan fungsi penerapan manajemen penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang korupsi.

d) Subdit 5/Siber

(1) Tugas dalam melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang cyber crime yang terjadi di daerah hukum Polda.

(2) Fungsi dalam penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang *cyber crime* yang terjadi di daerah hukum Polda, fungsi pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan.

7. DSP-RIIL Satuan Kerja Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)

Jumlah Personel Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng DSP sebanyak 197 personel dan riil sebanyak 127 personel. Personel Subdit 1/Indagsi selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam wewenang pengawasan hak cipta sebanyak 15 orang.⁷⁹

⁷⁹ Arsip Satker Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, *Dokumentasi* (Palangka Raya, 23 April 2021)

B. Hasil Penelitian

Hasil wawancara tentang Pengawasan Hak Cipta Terhadap Produk *Software* Komputer di Kota Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (terlampir).

Dalam upaya menjawab pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti telah melakukan penggalan data dengan subjek dalam penelitian ini yaitu pihak Penyidik Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng sebagai lembaga pengawas hak cipta di Kota Palangka Raya dan informan dari para pengguna produk *software* komputer di Kota Palangka Raya meliputi penjual piranti lunak/jasa instalasi *software* komputer, pengusaha warnet, dan mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya. Adapun pemaparan hasil penelitian peneliti uraikan berurutan sesuai subjek dan informan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Subjek

Nama : US

Jabatan : Panit II Subdit 1/Indagsi Satker Ditreskrimsus

Peneliti telah melakukan wawancara pada hari Jum'at, 23 April 2021 dengan Bapak US yang merupakan Panit II Subdit 1/Indagsi di Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng. Terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang berwenang pada Polda Kalteng adalah Subdit 1/Indagsi yang bertugas melakukan penyelidikan

dan Penyidikan tindak pidana khusus di bidang industri, perdagangan, dan investasi.

Peneliti menanyakan apakah Penyidik Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?

“Iya, kami memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan berdasar pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dijelaskan bahwa Penyidik Pejabat POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu memang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses Penyidikan terhadap tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, selain melakukan Penyidikan, upaya pengawasan juga dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana. Terus yang menjadi objek dalam pengaturan hak cipta ini adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan bidang seni yang mana jenisnya dijelaskan dan ditentukan pada Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang mana program komputer atau *software* termasuk di dalamnya.”⁸⁰

Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Ketika adanya indikasi pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer maka Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng berhak untuk melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya aksi tindak pidana baik itu berupa pembajakan dan pelanggaran lainnya. Untuk aduan dan pelaporan dengan hal tersebut akan diterima dan akan ditindak lanjuti oleh Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng langsung. Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana prosedur

⁸⁰ US, *Wawancara* (Palangka Raya , 23 April 2021).

pengawasan hak cipta terhadap produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?

“Terhadap pengawasan juga penindakannya hak cipta produk *software*, bentuknya sama dengan tindak pidana lainnya yaitu melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada BAB II Bagian Kedua yang mana pengawasan berdasarkan pada laporan/pengaduan dan surat perintah penyelidikan.”⁸¹

Prosedur pengawasan hak cipta terhadap produk *software* komputer di Kota Palangka Raya sama prosedurnya dengan pengawasan pada tindak pidana lainnya. Mengacu pada PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana BAB II Bagian Kedua yang termuat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 menjadi landasan bagi Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam melakukan pengawasan terhadap hak cipta produk *software* komputer dari bentuk pelaporan sampai pada penentuan laporan tersebut termasuk pada pelanggaran atau tidak. Selanjutnya peneliti menanyakan terkait bentuk pengawasan yaitu bagaimana UU mengawasi hak cipta terhadap produk *software* komputer?

“Terkait pelaksanaan pengawasan hak cipta produk *software* dari Kepolisian memang mengacu pada aturan menurut undang-undang yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi seperti melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran cipta, dan pengawasan terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Tapi kembali lagi ada laporan atau tidak”⁸²

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

Bentuk pengawasan hak cipta terhadap produk *software* komputer memang sudah diatur juga dalam UU. Melalui sarana berbasis kemajuan teknologi informasi, diharapkan memang mampu mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer. Lalu terkait pernyataan bahwa harus adanya laporan, maka peneliti menanyakan apakah selama ini ada laporan atau kasus pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer yang sudah ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Kalteng?

“Tidak ada laporan masih”⁸³

Berdasar pada hal ini memang menyatakan bahwa dari berdirinya Satuan Kerja Ditreskrimsus Polda Kalteng sampai sekarang memang masih belum ada laporan dari pihak pencipta/pemegang hak cipta produk *software* komputer. Pihak Satuan Kerja Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam melakukan pengawasan hanya menunggu adanya laporan. Diperkuat dengan pertanyaan peneliti selanjutnya apakah sudah ada upaya dari Penyidik Polda Kalteng dalam memberantas pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?

“Dalam bentuk himbauhan biasanya di seminar-seminar sekalian disampaikan, selebihnya Penyidik Polda Kalteng siap melakukan proses Penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta terkait *software* komputer apabila ada pihak yang berkompeten untuk menjadi pelapor atau pengadu.”⁸⁴

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

Peneliti juga menanyakan apakah yang Penyidik Polda Kalteng ketahui masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?

“Menurut informasi yang diperoleh bahwa ada pelanggaran hak cipta pada *software* komputer di wilayah Palangka Raya”⁸⁵

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, dalam melakukan pengawasan terhadap hak cipta produk *software* komputer di Kota Palangka Raya memang Satuan Kerja Ditreskrimsus Polda Kalteng sebenarnya memahami terkait aturan dan wewenang pengawasan yang diberikan oleh UU Hak Cipta dan mengetahui adanya pelanggaran hak cipta namun pada praktiknya hanya menunggu adanya laporan dan tidak ada jadwal rutin seperti pengecekan dan razia kepada pengguna ataupun penjual produk *software* komputer di Kota Palangka Raya

Peneliti menanyakan terkait kendala dalam melakukan pengawasan hak cipta terhadap produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?

“Kendala atau hambatannya untuk pengawasan ini ya lebih kepada sifat tindak lanjut dari pelanggaran ini, yang mana tindakan pelanggaran hak cipta termasuk delik aduan, yang artinya kepolisian hanya bisa mengusut kasus tersebut jika pihak pencipta atau pemegang lisensi atas sebuah ciptaan, melakukan laporan kepada pihak yang berwenang. Realitanya, pemegang hak cipta atas sebuah *software*, sangat jarang melakukan laporan atas pelanggaran hak cipta. Padahal Penyidik Polda Kalteng siap melakukan proses Penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta terkait *software* komputer apabila ada pihak yang berkompeten untuk menjadi pelapor/pengadu. Selanjutnya juga karena SDM yang terbatas orangnya dan juga terbatas terkait pemahaman tentang *software* nya dan masih banyak tindak pidana lain yang

⁸⁵ Ibid.

kami tindak lanjuti maka untuk melakukan pengawasan agak susah. Kalaupun itu bukan delik aduan atau masuk dalam delik biasa juga agak susah, banyak sekali pelanggaran yang harus ditindak dan kemungkinan SDM serta sarana dan prasarana akan keteteran dalam melakukan penindakan”.⁸⁶

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, Bapak US memang menyatakan banyak kendala dalam melakukan pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Kendala yang paling terasa adalah karena terkait pelanggaran hak cipta sifatnya delik aduan. Selebihnya karena SDM yang terbatas baik terkait pemahaman dan juga kuantitasnya. Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Bapak US terkait kendala yang dirasakan selama melakukan pengawasan, peneliti selanjutnya menanyakan bagaimana cara mengatasi dan mengurangi bentuk pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer dari Penyidik Polda Kalteng sendiri?

“Cara mengurangi bentuk pelanggaran ini ya kita terus memberikan himbauhan serta edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan *software* original dan tidak membeli, mengunduh, dan menggunakan *software* bajakan. Berikut juga upaya yang memang kami upayakan selama ini dan kami sampaikan ketika ada acara seperti seminar-seminar yang berkaitan dengan hal ini”.⁸⁷

Peneliti juga menanyakan bagaimana harapan dari Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng kepada masyarakat terhadap maraknya pelanggaran hak cipta produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?

“Harapan kami yaa, untuk pelaku usaha agar tidak lagi menjual dan menyediakan jasa instalasi *software* bajakan namun menjual

⁸⁶ US, *Wawancara* (Palangka Raya , 23 April 2021).

⁸⁷ Ibid.

dan menyediakan jasa instalasi *software* original saja sehingga dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang menjual dan menyediakan jasa instalasi *software* original diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan *software* original. Untuk masyarakat sendiri selaku pengguna diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan menggunakan *software* original. Tidak membeli, mengunduh, dan menggunakan *software* bajakan”.⁸⁸

Mengatasi pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya menurut Bapak US bukan hanya menjadi tugas pihak kepolisian, namun juga sinergi antar kepolisian dan masyarakat. Diharapkan masyarakat bisa berhenti menggunakan dan melakukan penjualan produk *software* komputer bajakan dan memulai kebiasaan baik dengan menggunakan produk *software* komputer original untuk menghargai hak cipta seseorang.

2. Informan Pertama

Nama : HTG
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Teknisi Komputer di Toko Anugerah Notebook
Alamat : Jl. G. Obos Induk No. 13 B Palang Raya

HTG merupakan Teknisi komputer di Toko Anugerah Notebook, yang sudah berkerja di sana sudah selama 10 tahun semenjak toko tersebut berdiri yaitu pada tahun 2011. Peneliti menanyakan pendapat saudara HTG terhadap pentingnya penggunaan produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?

⁸⁸ Ibid.

“Tergantung pada pemakaian sendiri-sendiri sih, tapi rata-rata penting *software* komputer ini, ya tapi balik lagi pada penggunaan masing-masing konsumen, contohnya kek *windows*, *software microsoft office* dipakai buat ngetik, editing juga seperti potoshop dan lainnya. Yang pasti bermanfaat lah buat penggunaan komputer sehari-hari”.⁸⁹

Pentingnya penggunaan produk *software* komputer di kalangan masyarakat memang diakui oleh saudara HTG. Dengan berbagai macam bentuk produk *software* komputer dalam membantu pekerjaan setiap orang, peneliti menanyakan apakah di toko tempat saudara HTG bekerja menyediakan penjualan piranti lunak dan jasa instalasi produk *software* komputer?

“Iya menyediakan, kami menyediakan aplikasi original sama bajakan juga ada bentuknya semacam instalasi”⁹⁰

Toko komputer di tempat saudara HTG bekerja menyediakan jasa instalasi produk *software* komputer yang original dan bajakan. terkait adanya penjualan aplikasi bajakan berupa instalasi di toko saudara HTG, maka peneliti menanyakan apakah pernah ada bentuk pengawasan dari pemerintah atau kepolisian atas penyediaan penjualan piranti lunak dan jasa instalasi produk *software* komputer di toko saudara bekerja?

“Pernah dulu sekali tapi itu sudah lama sekali, sekitar 6 tahunan yang lalu, kalau tidak salah dari pihak kepolisian ada ngecek, tapi aman aja. Setelah itu tidak pernah sama sekali”⁹¹

Dari pernyataan tersebut, dari berdirinya toko komputer pada tahun 2011 pihak kepolisian pernah melakukan pengecekan meski hanya

⁸⁹ HTG, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 April 2021).

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

sekali di toko komputer tersebut. Setelah pengecekan pada 6 bulan yang lalu pada tahun selanjutnya pihak kepolisian tidak pernah lagi melakukan pengecekan pada toko komputer tersebut.

Terkait penjualan produk *software* komputer, peneliti kembali menanyakan bagaimana cara saudara mendapatkan sumber file instalasi produk *software* komputer yang original dan bajakan tersebut?

“Untuk yang bajakan bisa lewat *browsing* bisa lewat internet, kalau yang original langsung beli ke *supplier*”.⁹²

Produk *software* komputer bajakan memang dalam bentuk instalasinya mengikuti perkembangan zaman. Dulu bentuk filenya menggunakan kepingan CD bajakan yang diperjual belikan, sekarang sudah sangat mudah didapatkan di internet melalui *website* khusus penyedia file produk *software* komputer bajakan yang selanjutnya dibuat media instalasinya melalui *flashdisk*, bahkan masyarakat biasapun bisa mengunduhnya. Berbeda dengan file produk *software* komputer original yang diperjual belikan dengan menyertakan nomor lisensi original. Terkait penjualan produk *software* komputer tersebut, kemudian peneliti menanyakan bagaimana perbedaan harga produk *software* komputer yang original dan bajakan?

“Kalau untuk yang ori dan bajakan biasanya sekitar selisihnya sekitar lima ratus ribuan lah, untuk harga *software* nya tergantung, kalau yang ori seperti windows itu sekitaran harga sekarang yaa sekitar satu setengah jutaan tergantung lagi ada *windows 7*, *windows 8*, atau bisa juga *windows 10*. Kalau harga *word microsoft office*, kebanyakan sekarang itu kebanyakan yang 365, nah kalo itu cuman tiga ratusan ribu. Nah kalo yang bajakan

⁹² Ibid.

instalasi itu ya paling lima puluh ribuan, kalau *office* aja dua puluh ribuan. Kalau instal keseluruhan dari *windows* sampai aplikasi standart itu biasanya tujuh puluh ribu. Nah dengan perbedaan harga jauh itu menurut saya kualitas juga jauh beda, dari segi keamanan dan fitur pun pasti lebih terjamin yang ori, tapi kalau cuman diliat sekilas tidak ada yang beda malah mirip. Kalau aplikasi biasa itu bedanya dia pake crack kalau yang original itu permanen”.⁹³

Perbedaan harga yang cukup jauh ini memiliki dampak tersendiri kepada masyarakat pastinya, yang kemudian peneliti menanyakan apakah lebih banyak masyarakat yang menggunakan dan menginstalasi produk *software* komputer original atau bajakan beserta alasannya?

“Kalau untuk bajakan masyarakat masih banyak yaa, cuman *windows* sekarang rata-rata laptop baru sudah terinstal langsung *windows* dan aplikasi original, mungkin itu antisipasi dan kerjasama pihak *microsoft*. Kalau yang original itu jarang ada yang beli, biasanya orang kantoran atau gak proyek aja yang beli. Yaa itu karena harga jauh lebih mendukung yang bajakan, kalau beli semua original abis jutaan”.⁹⁴

Karena banyaknya masyarakat yang masih menggunakan yang bajakan, selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah masyarakat yang menginstalasi produk *software* bajakan menanyakan sumber dari file instalasi tersebut dan dampak terhadap komputer yang diinstalasi?

“Gak ada, yang penting komputernya bisa jalan lagi, karena masyarakat ni banyak yang belum paham juga. Tapi biasanya kalau orang mau beli yang ori dia bilang”.⁹⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah pernah masyarakat yang menginstalasi produk *software* bajakan mempermasalahkan atas kualitas *software* komputer tersebut pasca instalasi?

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

“Pernah ada juga, sebelumnya ya kita jelasin kan sebelumnya dia mintanya harga murah ya kita instalkan yang apa adanya kan modelnya aplikasi dengan *windows* biasa kan, yaa beda kalau dia nyari yang original otomatis beda kan. Kalau dia datang lagi terus bilang kemarin saya gak tau kalau kaya gini, kami bisa kasih pilihan buat ganti ke yang ori, tapi yaa harus nambah juga bayarannya. Tapi ya itu mereka tinggal nambah bayaran dari mereka instal yang biasa kemarin misalnya gitu”.⁹⁶

Menurut saudara HTG memang masyarakat tergiur dengan harga murah, dan kebanyakan tidak memikirkan keamanan maupun hal lainnya yang terpenting komputer yang diinstalasi bisa beroperasi normal kembali.

3. Informan Kedua

Nama : TM
 Umur : 44 Tahun
 Pekerjaan : Pemilik Warnet Wijaya Kusuma
 Alamat : Jl. Lawu No. 52 Palangka Raya

Ibu TM merupakan seorang pengusaha warnet di Kota Palangka Raya. Warnet tersebut didirikan pada tahun 2017 dan menyediakan fasilitas komputer untuk mengetik, *browsing*, dan game online. Peneliti menanyakan pendapat Ibu TM terhadap pentingnya produk *software* komputer untuk penyedia jasa warung internet (warnet) di Kota Palangka Raya?

“Ya penting, orang datang ke sini ya untuk makai aplikasi-aplikasi kaya gitu, misal buat ngetik, internetan google, dan kebanyakan anak-anak main game online”.⁹⁷

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ TM, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

Pentingnya penggunaan produk *software* komputer sehingga adanya usaha warnet. Tidak semua masyarakat memiliki komputer untuk melakukan pekerjaan ataupun tugas yang diberikan dengan mengandalkan produk *software* komputer. Dari produk *software* berbasis pengetikan, *browsing*, dan permainan tersedia di warnet tersebut. Kemudian peneliti menanyakan apakah pada warnet ibu TM menggunakan produk *software* komputer original atau bajakan beserta alasannya?

“Untuk aplikasi ni sebagian ada yang original, ada juga yang bajakan. Alasannya ya kalo makai aplikasi yang original lebih aman contohnya windows dan game online, tapi untuk aplikasi-aplikasi kecil semacam *word*, *excel*, dan yang lainnya tu pakai yang bajakan. Kalau makai yang original semua biaya mahal, kalau semua makai aplikasi original bisa-bisa lebih mahal aplikasinya dari pada merakit pc komputernya”.⁹⁸

Ibu TM menyadari adanya konsekuensi jika memakai produk *software* bajakan dalam segi keamanan dan fitur lainnya. Namun, karena sadar juga akan perbedaan yang sangat jauh dari segi harga maka tidak semua *software* yang terinstal di komputer warnet ibu TM memakai yang original. *Software* bajakan menjadi pilihan untuk mengurangi pengeluaran dan modal pada warnet tersebut.

Terkait penggunaan produk *software* pada komputer di warnet tersebut, peneliti menanyakan apakah pernah ada ada bentuk pengawasan dari pemerintah atau kepolisian semacam *sweeping* pada warnet ibu TM?

“Tidak pernah ada yang datang mencek-cek komputer di sini, apalagi untuk razia tidak pernah. Mungkin untuk razia anak-anak

⁹⁸ Ibid.

yang bolos sekolah malah ke warnet itu pernah dari Satpol PP, tapi untuk pengecekan warnetnya sendiri tidak pernah”.⁹⁹

Pada warnet Ibu TM belum pernah ada pengecekan terkait produk *software* komputer semenjak warnet tersebut berdiri pada tahun 2017.

4. Informan Ketiga

Nama : MA
 Umur : 22 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Simpe Karuhei

MA adalah seorang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya angkatan tahun 2017. Peneliti menanyakan pendapat saudara MA terhadap pentingnya produk *software* komputer untuk kalangan masyarakat terkhususnya mahasiswa?

“Tentu penting, sebagai penggerak sistem komputer seperti *windows* sebagai *operating system*, misal kadeda *operating system* nya kada bakalan bagarak itu ngarannya *windows* tu, contoh lainnya tu kaya *adobe premiere*, *GTA*, *Game*, *Word*, dan yang lainnya tu penting gasan kebutuhan apalagi gasan mahasiswa gasan nggawi tugas”.¹⁰⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tentu penting, sebagai penggerak sistem komputer seperti *windows* sebagai *operating system*, sebagai contoh jika tidak ada *operating system* maka tidak akan bisa beroperasi sistem *windows* di komputer, contoh lainnya seperti aplikasi *adobe premiere*, *GTA*, *Game*, *Word*, dan yang lainnya yang penting untuk membantu kegiatan kita sehari-hari dan sangat penting untuk seorang mahasiswa untuk mengerjakan tugas”.¹⁰¹

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ MA, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021).

¹⁰¹ Ibid.

Menurut MA penggunaan produk *software* komputer sangat penting untuk menjalankan sebuah komputer dan membantu kegiatan sehari-hari terkhusus mahasiswa. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudara lebih memilih menggunakan produk *software* original atau bajakan beserta alasannya?

”Sejujurnya dari hati tu handaknya original cuma kantong menyuruh untuk ke bajakan, karena harga jauh banar bedanya. Kaya *operating system windows* tu biasanya di atas satu juta mun kada salah harganya, mun bajakan paling lima puluh ribu”.¹⁰²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sebenarnya dari hati memilih untuk menggunakan yang original, namun keadaan kantong hanya cukup untuk menggunakan yang bajakan, karena harga yang jauh berbeda. Contoh seperti *operating system windows* harga biasanya di kisaran satu juta ke atas kalau tidak salah, sedangkan untuk yang bajakan hanya sekitar lima puluh ribu”.¹⁰³

Dari pengakuan MA sebagai seorang mahasiswa memang perbedaan harga yang sangat jauh antara produk *software* komputer yang original dan bajakan menjadi alasan utama untuk memilih menggunakan yang bajakan. Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat saudara MA jika pengguna *software* bajakan ditindak lanjuti secara serius oleh pihak kepolisian?

“Kurang setuju, karena kita lihat ja Indonesia ni nah banyak banar masih masyarakat yang ekonominya di bawah garis kemiskinan tapi harus mendapatkan teknologi dan informasi yang sesuai lah, tapi mun harga sebegitu mahalnya lo sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari ja kada tapi mencukupi bagaimana

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

masyarakat tersebut bisa dipaksa untuk membeli *software* yang original”.¹⁰⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

”Kurang setuju, karena kita harus melihat lagi keadaan negara Indonesia kita ini masih banyak masyarakat yang berada di bawah angka garis kemiskinan ekonominya yang mana juga tetap harus mendapatkan manfaat teknologi informasi. Dengan harga *software* original yang sangat mahal, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah bagaimana bisa membeli *software* original”.¹⁰⁵

5. Informan Keempat

Nama : Y

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. G. Obos IX Gg. Kemiri

Y adalah seorang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya angkatan tahun 2017. Peneliti menanyakan pendapat saudara Y terhadap pentingnya produk *software* komputer untuk kalangan masyarakat terkhususnya mahasiswa?

“Penting buat komputer, karena setiap aplikasi itu memiliki fungsi tersendiri, seperti buat ngetik, nonton film, dan lainnya”.¹⁰⁶

Menurut Y penggunaan produk *software* komputer sangat penting untuk menjalankan sebuah komputer dan membantu kegiatan sehari-hari terkhusus mahasiswa. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudara

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Y, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021).

lebih memilih menggunakan produk *software* original atau bajakan beserta alasannya?

“Tidak terlalu paham untuk membedakan yang original dan bajakan, yang pasti aplikasi ini sudah ada dari waktu beli laptop”.¹⁰⁷

Karena kurang pahamnya saudara Y untuk membedakan produk *software* original dengan bajakan. Peneliti menanyakan saudara Y yang paham dan sudah pernah belajar mengenai hak kekayaan intelektual di perkuliahan, bagaimana pendapat saudara Y jika diposisikan sebagai pencipta produk *software* komputer yang digunakan oleh orang lain tanpa izin untuk mencari keuntungan komersial?

“Yang pastinya keberatan, dan akan melaporkan ini ke kepolisian karena ini menyangkut hak kita sendiri sebagai pencipta yang dilanggar”.¹⁰⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat saudara Y tentang bagaimana cara mengatasi bentuk pelanggaran hak cipta terhadap produk *software* komputer di Kota Palangka Raya?

“Yang pasti harus ada sosialisasi lah dari baik itu pemerintah atau kepolisian bagaimana cara membedakan aplikasi yang original atau bajakan untuk orang seperti saya yang masih belum paham. Karena kami tidak paham ya kami pakai saja”.¹⁰⁹

Dari pengakuan saudara Y memang dibutuhkan sosialisasi secara merata kepada para pengguna produk *software* komputer. Masih banyak masyarakat biasa yang menggunakan produk *software* komputer karena

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

memang kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan yang mana produk *software* komputer original dan bajakan.

6. Informan Kelima

Nama : K
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. G. Obos IX Gg. Kemiri

K adalah seorang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya angkatan tahun 2017. Peneliti menanyakan pendapat saudara K terhadap pentingnya produk *software* komputer untuk kalangan masyarakat terkhususnya mahasiswa?

“Penting, terkhusus untuk mahasiswa itu sangat memudahkan untuk mengerjakan tugas seperti aplikasi *word*, *ppt*, dan lainnya”.¹¹⁰

Menurut saudari K penggunaan produk *software* komputer sangat penting untuk menjalankan sebuah komputer dan membantu kegiatan sehari-hari terkhusus mahasiswa. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudara K lebih menggunakan produk *software* komputer original atau bajakan yang terinstal pada laptopnya?

“Makai yang bajakan, teman-teman juga saya liat rata-rata makai yang bajakan, karena harga yang murah, biasanya *install* satu aplikasi tu sepuluh ribu semisal aplikasi *word*”.¹¹¹

Dari pengakuan saudari K bahwa lebih suka memakai produk *software* komputer yang bajakan karena alasan mengikuti teman dan harga

¹¹⁰ K, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021).

¹¹¹ Ibid.

yang murah. Kemudian peneliti menanyakan saudara K bahwa penggunaan produk *software* komputer bajakan itu merupakan suatu pelanggaran hak cipta?

“Tau, cuman sekedar tau aja tapi tetap memakai *software* bajakan, karena tidak ada pilihan lain jika melihat harga yang original itu mahal. Juga selama ini aman-aman saja memakainya”.¹¹²

Saudari K sebenarnya paham terkait aturan dan sanksi jika memakai produk *software* komputer bajakan merupakan suatu pelanggaran hak cipta, namun karena harga produk *software* komputer original yang mahal tidak ada pilihan lain bagi saudari K untuk memakai yang bajakan juga karena saudari K merasa aman dan tidak pernah ada pengecekan selama pemakaian produk *software* komputer bajakan tersebut.

Peneliti kembali menanyakan apakah saudara K pernah mengalami atau melihat bentuk pengawasan oleh pemerintah atau kepolisian atas penggunaan produk *software* bajakan?

“Tidak pernah sama sekali, dan saya rasa memang kurang maksimal apa yang dilakukan pemerintah dan pihak kepolisian, buktinya sampai sekarang saya masih aman-aman saja memakai *software* bajakan, juga untuk mendapatkan *software* bajakan ini mudah sekali di toko-toko komputer”.¹¹³

Saudari K mengakui bahwa memang kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena bisa melihat sendiri masih banyak teman yang menggunakan produk *software* komputer bajakan dan masih banyak bisa dijumpai toko-toko komputer yang menjual produk *software* komputer bajakan.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

C. Analisis

Pada sub bab ini peneliti melampirkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni pengawasan hak cipta terhadap produk *software* komputer di Kota Palangka Raya, kendala dalam melakukan pengawasannya, dan transaksi jual beli produk *software* komputer bajakan menurut hukum ekonomi syariah. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Hak Cipta Terhadap Produk *Software* Komputer di Kota Palangka Raya

a. Mekanisme Pengawasan Hak Cipta Terhadap Produk *Software* Komputer di Kota Palangka Raya

Pemanfaatan dari teknologi komputer telah memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi komputer, maka ancaman untuk terjadinya tindak pelanggaran terhadap pemakaian teknologi komputer juga tinggi. Oleh karena itu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan atas suatu teknologi komputer ini sangat penting dalam berperan mencegah terjadinya tindak pelanggaran atas pemanfaatan teknologi komputer.¹¹⁴

Pengawasan sebagai bentuk perlindungan harus dilakukan agar praktik pelanggaran hak cipta tidak semakin bertambah. Pengawasan

¹¹⁴ Maya Sari, Rhiza S. Sadjad, dan M. Nadjib HM, "Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan *Software* Bajakan di Kalangan Mahasiswa di Kota Makassar", *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 1, No. 4 (Oktober-Desember 2011), 404.

hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kalteng lebih tepatnya pada Subdit 1/Indagsi di Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng. Pihak kepolisian memang menjadi lembaga yang ditunjuk oleh UU Hak Cipta dalam melakukan pengawasan terhadap hak cipta. Senada dengan pernyataan Bapak Usman Samoy, selaku subjek Penyidik yang menjabat sebagai Panit II Subdit 1/Indagsi Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng bahwa Penyidik Polda Kalteng memang memiliki kewenangan pengawasan berdasar pada Pasal 110 UU Hak Cipta.¹¹⁵

Wewenang yang diberikan oleh UU Hak Cipta kepada Kepolisian pada nyatanya tidak dilaksanakan pada semestinya. Pengawasan hukum serta penegakan hukum berupa sanksi yang diberikan selama ini kepada pelaku pelanggaran hak cipta masih minim. Hal ini membuat para pelaku pelanggaran merasa tidak takut atas perbuatannya sehingga praktik pelanggaran hak cipta terus berlanjut. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat dari informan yang telah peneliti wawancarai. Menurut Yana, selaku informan pengguna produk *software* komputer bahwa masih banyak toko-toko komputer yang bisa menginstal aplikasi bajakan seperti di daerah dekat rumahnya saja sudah banyak.¹¹⁶ Senada juga dengan pendapat Kurnia, selaku informan

¹¹⁵ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

¹¹⁶ Yana, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021).

pengguna produk *software* komputer bahwa rata-rata temannya sesama mahasiswa itu memakai aplikasi bajakan.¹¹⁷

Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menghargai karya cipta orang lain juga menjadi faktor utama yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya pada produk *software* komputer. Saudara Hendra Tri Gunawan, selaku informan Teknisi komputer di Toko Anugrah Notebook menyatakan bahwa masyarakat yang datang ke toko ingin menginstal aplikasi di komputernya itu tidak peduli dengan apa yang diinstal, yang penting komputernya bisa kembali berfungsi normal saja sudah cukup.¹¹⁸ Informan pengguna *software* komputer juga mengatakan bahwa untuk membedakan *software* yang original sama bajakan saja tidak paham dan sepertinya tidak ada perbedaan.¹¹⁹

Hal ini membuktikan bahwa lemahnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat dan etika yang ada di masyarakat khususnya para pelaku pelanggaran hak cipta. Untuk bisa menghargai ciptaan orang memang susah untuk diperbaiki dan harus dimulai dari kesadaran individu masyarakat masing-masing. Terjadinya pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk aksi dan jenisnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya merupakan sikap yang tidak bisa menghargai hasil karya orang lain dan bahkan para pelaku pelanggaran cenderung

¹¹⁷ Kurnia, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021).

¹¹⁸ Hendra Tri Gunawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 April 2021).

¹¹⁹ Kurnia, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021)

memanfaatkan hasil ciptaan orang lain yang telah sesuai dan diakui UU Hak Cipta hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.¹²⁰ Rendahnya derajat kesadaran hukum dari masyarakat disebabkan karena terbatasnya pengetahuan hukum warga itu sendiri. Lemahnya mental penyedia jasa instalasi juga dalam memberikan pengertian terkait produk *software* original dan bajakan dan hanya memberikan pilihan harga yang murah dan mahal juga menjadi alasan lemahnya pengetahuan masyarakat. Selain itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang mampu menjadi wadah untuk menjamin hak dan kewajibannya secara adil menjadi alasan munculnya tindak pelanggaran hak cipta pada masyarakat.

Keterbatasan pemahaman bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat, bahkan di lingkungan penegak hukumnya juga masih belum terlalu memahami terkait bentuk pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer. Sesuai dengan pernyataan dari pihak Penyidik bahwa salah satu kendala dalam melaksanakan pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer adalah keterbatasan pemahaman SDM terkait bentuk pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer. Ini menjadi alasan utama juga bahwa kurangnya perhatian kepada pelanggaran hak cipta produk *software* komputer di Kota Palangka Raya oleh pihak Penyidik Polda Kalteng.¹²¹

¹²⁰ Widyono Pramono, *Tindak Pidana Hak Cipta* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 9.

¹²¹ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

Pelanggaran hak cipta khususnya pada produk *software* komputer umumnya didorong untuk mendapatkan keuntungan finansial dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan hak dan kepentingan si pencipta. Pembajakan dan penyebarluasan *software* bajakan secara komersil merupakan suatu pelanggaran yang serius. Banyak keuntungan yang didapatkan oleh sang pelaku pelanggaran yang malah merugikan di pencipta produk *software* komputer. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Tri Murni, selaku informan pemilik salah satu warnet di Kota Palangka Raya bahwa pada komputer yang disewakan jika seluruh *software* yang diinstalasi di komputernya adalah yang original maka bisa lebih mahal biaya beli *software* tersebut daripada beli komputernya.¹²² Pengusaha warnet pasti memikirkan modal usaha sebelum membuka warnetnya, dan dengan memakai *software* bajakan maka modal yang dikeluarkan sedikit juga pemeliharaannya yang murah jika suatu saat ada kerusakan. Hal ini juga nanti akan berdampak pada biaya sewa warnet tersebut, dan pemilik warnet akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan jika menggunakan *software* original pada keseluruhan di komputernya. Senada dengan pernyataan informan Teknisi toko komputer bahwa untuk menginstal produk *software* bajakan, file *software* tersebut mudah didapatkan dari internet dan hanya bermodalkan kuota internet.¹²³ Tentu penjualan dan penggunaan produk *software* komputer bajakan secara komersil untuk

¹²² Tri Murni, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

¹²³ Hendra Tri Gunawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 April 2021).

keuntungan finansial memberikan keuntungan yang besar kepada pelaku pelanggaran.

Perbuatan para pelaku pelanggaran hak cipta atas produk *software* komputer ini jelas telah melanggar *fatsun* hukum yang telah menentukan untuk setiap orang bisa mematuhi, menghargai, dan menghormati hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk di dalamnya penemuan baru sebagai sebuah ciptaan orang lain yang harus diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.¹²⁴

Faktor sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi alasan karena masyarakat pada umumnya sudah terbiasa dengan memakai produk *software* bajakan dibanding produk *software open source*. Tampilan dan penggunaan yang mudah serta sudah tertanam di komputer sejak komputer pertama kali dibeli membuat masyarakat sulit untuk berpindah kepada produk *software open source*. Pada produk *software* bajakan para pelaku pelanggaran bisa memodifikasi secara ilegal *software* tersebut, kembali ini sangat perbuatan tidak menghargai pemilik hak cipta. Sedangkan pada *software open source* yang disediakan *free* (gratis), pengguna boleh memodifikasi tanpa larangan untuk perbaikan *software*. Fenomenanya tetap memang *software open source* masih kurang diminati masyarakat karena fitur dan kegunaanya masih sangat terbatas bagi masyarakat biasa yang masih belum terlalu

¹²⁴ Ahmad Munawar dan Taufik Efendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Al Adl*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2016), 135.

paham terkait *software*. Saudara Muhammad Arief, selaku informan pengguna produk *software* komputer menyatakan bahwa menurut masyarakat sudah terbiasa dengan tampilan *windows* yang sudah ada. Senada juga dengan pendapat pihak informan Teknisi toko komputer bahwa jarang dan hampir tidak pernah masyarakat minta instalasi produk *software open source* semacam *linux*.¹²⁵

Beberapa hal yang telah peneliti kemukakan sebelumnya memang menjadi alasan mendasar yang membawa doktrin kepada masyarakat sehingga muncul pelanggaran. Selanjutnya memang hal yang paling utama dan mendasar dalam praktik pelanggaran hak cipta khususnya terhadap produk *software* komputer ini adalah faktor harga produk *software* komputer, selisih antara harga *software* original dan bajakan yang besar menjadi alasan yang memaksa masyarakat untuk menggunakan produk *software* bajakan karena harga yang sangat terjangkau. Informan pengguna produk *software* komputer menyatakan bahwa padahal sebenarnya ingin memakai produk original tapi melihat lagi keadaan isi dompet memaksa untuk cukup memakai yang bajakan.¹²⁶ Pihak informan Teknisi toko komputer juga menyatakan harga produk *software* yang dijual di tokonya untuk original dan bajakan selisihnya jauh, untuk yang original contohnya *windows* di kisaran angka satu juta lima ratus, sedangkan untuk yang bajakan

¹²⁵ Hendra Tri Gunawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 April 2021).

¹²⁶ Muhammad Arief, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021).

cuman mengeluarkan uang tujuh puluh ribu sudah terinstal *windows* dan aplikasi standar.¹²⁷

Masalah bentuk pelanggaran hak cipta berupa maraknya penggunaan produk *software* bajakan memang sudah menjadi suatu isu global yang banyak dibicarakan orang saat ini. Hal ini dikarenakan oleh dilema oleh masyarakat akan mahalnya harga sebuah *software* dan keinginan para pembuat produk *software* komputer untuk membuat produknya laku di pasaran. Di satu sisi memang para pencipta produk *software* komputer ini memiliki hak untuk menjual *software* dengan harga yang pencipta tentukan sendiri. Namun di sisi lain masyarakat sebagai konsumen seolah-olah menjadi korban di saat semua orang dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi khususnya komputer, sebagian besar dari masyarakat masih terkendala dengan permasalahan ekonomi. Kenyataan inilah yang membuat orang terdorong untuk menggunakan *software* bajakan karena harganya memang sangat terjangkau.

UU Hak Cipta menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya. Dampak dari

¹²⁷ Hendra Tri Gunawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 April 2021).

pelanggaran ini umumnya memberikan kerugian secara materil yang dalam hal ini melanggar hak ekonomi pencipta atas ciptaannya yang telah diatur oleh UU. Membuat suatu ciptaan bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu orang lain wajib menghargai dan menghormati hak pencipta dengan tidak merebut haknya.

Peneliti mengkaji permasalahan ini dengan menggunakan teori perlindungan hukum dari sarana preventif dan represif. Dalam upaya perlindungan hukum preventif sudah ada perlindungan yang diberikan dengan diciptakannya UU Hak Cipta sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu MUI juga telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, kemudian terbit fatwa MUI yang terbaru Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana telah mencakup perlindungan terhadap seluruh jenis HKI. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia untuk mengetahui ketentuan hak cipta dalam perspektif Islam.¹²⁸

Bentuk pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta tidak cukup hanya mengandalkan hukum normatifnya saja. Pemerintah juga harus berperan dan turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pengawasan serta mengedukasi masyarakat terkait pemahaman hak cipta di lingkungan masyarakat bahwa betapa pentingnya untuk masyarakat bisa menghargai hasil karya cipta orang lain yang mana

¹²⁸ Umi Colifah, "Hak Cipta dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Agama El-Wasatiya*, Vol. 1, No. 4 (Juni 2016), 100.

setiap pencipta atas ciptaannya memiliki nilai moral dan ekonomi di dalamnya.

Perlindungan hukum melalui upaya represif merupakan bentuk perlindungan tahap akhir untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sudah terjadi terkhusus pada pelanggaran hak cipta yang mana dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsolidasi, atau negoisasi dan bisa melalui jalur arbitrase serta pengadilan.¹²⁹

Penyidik Kepolisian dapat melakukan penindakan sebagai bentuk perlindungan hukum sesuai pada UU Hak Cipta dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada BAB II Bagian Kedua pada pasal 5-9 yang berbunyi:

Pasal 5

- (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
 - a) Laporan dan/atau pengaduan; dan
 - b) Surat perintah penyeldikan.
- (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan Penyidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan TKP;
 - b. pengamatan (*observasi*);
 - c. wawancara (*interview*);
 - d. pembuntutan (*surveillance*);
 - e. penyamaran (*under cover*);
 - f. pelacakan (*tracking*); dan/atau

¹²⁹ UU Hak Cipta, Pasal 95 Ayat (1).

- g. penelitian dan analisis dokumen.
- (2) Sasaran penyelidikan meliputi:
 - a. orang;
 - b. benda atau barang;
 - c. tempat;
 - d. peristiwa/kejadian; dan/atau
 - e. kegiatan.

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:
 - a. surat perintah penyelidikan;
 - b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
 - e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 8

- (1) Penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. tempat dan waktu;
 - b. kegiatan penyelidikan;
 - c. hasil penyelidikan;
 - d. hambatan; dan
 - e. pendapat dan saran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyidik.

Pasal 9

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. tindak pidana; atau


- b. bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap Penyidikan;
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Ketika melakukan tindakan Penyidikan jika memang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap produk *software* komputer, maka sesuai pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta BAB XVII terkait Ketentuan Pidana pada Pasal 112 Berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Mekanisme berdasarkan pada aturan perundang-undangan dan PERKAP tersebut yang menjadi landasan untuk pihak Penyidik Polda Kalteng melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer sudah cukup kompleks dalam aturannya. Namun sesuai dalam pernyataan pihak Penyidik bahwa belum ada sampai sekarang ada laporan sampai tindak lanjut terkait adanya informasi pelanggaran hak cipta tersebut di wilayah Kota Palangka Raya. Sesuai juga dengan hasil observasi peneliti mengunjungi situs SIPP PN Palangka Raya, bahwa dalam

penelusuran perkara belum ada sama sekali menindak lanjuti terkait hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya.¹³⁰



Gambar 4.1 Tampilan SIPP PN Palangka Raya

Mekanisme pengawasan hak cipta terkhususnya pada produk *software* tidak ada diatur secara rinci dalam hukum Islam. Untuk mengetahui status hukum pembajakan terhadap karya cipta digunakan metode *qiyas* karena permasalahan ini tidak diatur secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadist. Dalam metode tersebut menyimpulkan bahwa perbuatan pelanggaran berupa pembajakan disamakan statusnya dengan mencuri, sehingga perbuatan pelanggaran hak cipta dinyatakan sebagai perbuatan yang dzalim dan hukumnya haram. Perbuatan tersebut bukan hanya tidak dibenarkan oleh UU saja tapi juga menurut syariat Islam perbuatan tersebut merugikan orang lain dengan mengambil serta memanfaatkan harta orang lain tanpa ada izin dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa adanya hak.

¹³⁰ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

Hukum Islam mengatur sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian dalam Hukum Islam pada dasarnya yaitu *had* (potong tangan) yang berdasar pada Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana” (QS. al-Maidah [5]: 38)¹³¹

Meskipun hukum dalam ayat tersebut tidak dilakukan dan diterapkan dalam hukum di Indonesia, namun ayat tersebut juga mengandung makna bahwa pelanggaran hak cipta termasuk pada tindak pidana pencurian yang memang harus diberikan sanksi. Dalam hukum Islam, pengawasan serta penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah yang berkuasa) dimana terkait aturan sanksi berdasar pada aturan dalam UU Hak Cipta. Pengawasan serta penegakan hukum secara pidana sebelumnya merupakan salah satu bentuk sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hak cipta terkhusus hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya.

¹³¹ al-Maidah, 5:38.

Berdasarkan pada penjelasan mekanisme pengawasan tersebut, yang menjadi pembeda bagaimana bentuk penindakannya adalah adanya perlindungan hak cipta pada produk *software* komputer. Seperti pada produk *software* komputer, yang membedakan *software* original dengan bajakan adalah ada atau tidak adanya hak cipta yang tertanam dalam *software* tersebut. *Software* original memiliki hak cipta yang dilindungi baik dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Pada hukum positif yaitu UU Hak Cipta sudah mengatur terkait sanksi perdata dan hukuman pidana jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hukum ekonomi syariah, melakukan pelanggaran hak cipta baik berupa penjualan maupun pelanggaran merupakan perbuatan yang haram dan tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan perlindungan, pencipta produk *software* komputer meskipun mendapatkan perlindungan hak cipta secara deklaratif, namun lebih baik juga mendaftarkan hak ciptanya agar terjamin hak ekonomi serta perlindungan yang diberikan dapat maksimal dan sesuai dengan UU Hak Cipta.

Menurut hemat peneliti, perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Penyidik Satker Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam upaya perlindungan preventif dan represif masih sangat lemah. Terbukti dengan maraknya fenomena di masyarakat terkait pelanggaran hak cipta berupa penggunaan dan penjualan *software* komputer bajakan. Meskipun perlindungan yang diberikan secara preventif terkait hal ini

sudah tegas diatur pada UU Hak Cipta, namun tetap dalam hal ini bentuk nyata dari pada pengawasan secara represif masih belum terlihat bahkan tidak dapat menanggulangi maraknya pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya.

b. Bentuk Pengawasan Hak Cipta pada Produk Software Komputer di Kota Palangka Raya

Pengawasan terhadap hak cipta khususnya pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya bertujuan untuk meningkatkan pemberian kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat Kota Palangka Raya serta memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas hak eksklusif yang sudah diatur dan diberikan oleh negara. Pengawasan merupakan bentuk penegakan hukum yang memberikan rasa aman terhadap pencipta/pemegang hak cipta.¹³² Fenomenanya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta khususnya pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya belum dilaksanakan secara maksimal. Meskipun sudah ada aturan serta pembaruan secara berkala pada aturan tersebut, tetap saja pelanggaran terhadap kasus ini tidak berkurang.

Melakukan pengawasan dalam upaya pencegahan perlu adanya usaha maksimal berbentuk sosialisasi dan pengecekan atau razia oleh pihak Penyidik Polda Kalteng secara berkala agar kasus pelanggaran

¹³² Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, (September 2008), 200.

hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya dapat teratasi. Pada pernyataan pihak Penyidik, bahwa upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kalteng dalam melakukan upaya pencegahan adalah dengan terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan produk *software* bajakan dan melakukan penindakan jika memang ada laporan dari pihak yang berkompeten yaitu pencipta.pemegang hak cipta.¹³³ Penyidik Polda Kalteng sudah melakukan upaya pengawasan, namun pada nyatanya upaya yang dilakukan tersebut masih belum bisa bekerja secara maksimal dan belum dapat mencegah pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini tidak adanya pengecekan secara berkala terhadap para pengguna maupun para penyedia jasa instalasi produk *software* komputer di Kota Palangka Raya menjadi hal yang seharusnya diperhatikan oleh pihak Penyidik Polda Kalteng dengan pernyataan informan Teknisi toko komputer, bahwa pengecekan oleh pihak kepolisian hanya sekali dilakukan di toko komputernya yaitu pada 6 tahun yang lalu dan setelah itu tidak ada sama sekali.¹³⁴

Maraknya penggunaan serta penjualan produk *software* komputer bajakan memang tidak lepas dari kurangnya bentuk pengawasan hak cipta oleh pihak Penyidik. Bahkan dalam pelaksanaan penegakan hukum masih banyak para pihak yang sangat bebas melakukan pelanggaran dan terus merasa aman ketika memang tidak

¹³³ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

¹³⁴ Hendra Tri Gunawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 April 2021).

pernah dilakukan pengecekan ataupun razia. Seperti pernyataan informan pengusaha warnet, bahwa selama warnetnya berdiri dari tahun 2017 tidak pernah ada sama sekali pengecekan atau razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian.¹³⁵ Senada juga dengan informan pengguna produk *software* bahwa tidak pernah ada pengecekan atau razia selama informan menggunakan produk *software* bajakan, bahkan merasa aman dan tidak ada ketakutan, juga untuk mendapatkan produk *software* komputer sangatlah mudah di setiap toko-toko komputer di daerahnya.¹³⁶

Upaya pengawasan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dirasa juga sangat penting untuk menumbuhkan rasa sadar peduli terhadap hak cipta. Masyarakat pengguna produk *software* komputer di Kota Palangka Raya masih banyak yang belum paham dan tidak bisa membedakan bagaimana produk *software* komputer bajakan dan yang original, juga tidak merasakan adanya bentuk sosialisasi dari pihak kepolisian. Senada dengan pernyataan informan pengguna produk *software* bahwa tidak paham yang mana bajakan dan original, juga belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun, dan berharap adanya sosialisasi kepada masyarakat yang tidak paham terkait produk *software* komputer.¹³⁷

¹³⁵ Tri Murni, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

¹³⁶ Kurnia, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021)

¹³⁷ Yana, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021).

Melakukan upaya pengawasan pada hak cipta khususnya pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya memang perlu partisipasi dan kesadaran juga dari masyarakat bukan hanya membebankan kepada penegak hukum saja. Seperti yang dinyatakan oleh pihak Penyidik, bahwa dalam upaya pencegahan praktik pelanggaran terhadap hak cipta khususnya produk *software* ini memang harus juga dibarengi dengan kesadaran masyarakat seperti para penjual piranti lunak yang jangan menjual *software* bajakan lagi, dan untuk masyarakat agar tidak memakai *software* bajakan juga.¹³⁸

Maraknya penjualan dan penggunaan *software* bajakan memang nyatanya perlu tindakan dan penegakan hukum yang harus segera dilakukan untuk mengatasinya. Jika tidak ada keseriusan dari pihak-pihak terkait, maka fenomena ini akan terus berlanjut. Bukan hanya kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta, namun fenomena ini membuat bangsa Indonesia harus siap menghadapi segala macam resiko ancaman internasional.

Peneliti menggunakan teori penegakan hukum untuk menganalisa bagaimana pengawasan serta penegakan hukum yang telah dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh UU terhadap pelanggaran yang terjadi pada karya/ciptaan produk *software* komputer seseorang apakah penegakan hukum terhadap hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan UU Hak Cipta

¹³⁸ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

Menganalisa terkait bagaimana sinergitas antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Pada hal ini penegak hukum sangat memegang peran penting dalam melaksanakan dan mewujudkan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan. Serta peran masyarakat juga sangat penting dalam penegakan hukum berupa pemahaman dan ketaatan. Juga menganalisa penegakan hukum dalam bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh UU terhadap pelanggaran yang terjadi pada karya/ciptaan produk *software* komputer seseorang. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.¹³⁹

Dikaji faktor hukumnya sendiri, UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah mengatur secara mutlak dalam hal penegakan hukum dalam bentuk pengawasannya. Dengan adanya UU Hak Cipta telah memberikan landasan hukum terhadap Penyidik Polda Kalteng dalam melaksanakan pengawasan serta penindakan kepada pelanggaran hak cipta melalui sarana teknologi informasi:

- 1) Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait;
- 2) Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5.

- 3) Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan medai apapun terhadap ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.¹⁴⁰

Menurut pasal 54 UU Hak Cipta tersebut menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini khususnya Penyidik Polda Kalteng memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti bentuk pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya baik itu ciptaan yang tersedia dalam media apapun. UU Hak Cipta juga telah memberikan pilihan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta yaitu:

- 1) Upaya Hukum Perdata, Pemegang hak cipta mempunyai hak untuk melaporkan dan melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan bisa meminta melakukan penyitaan pada benda yang diumumkan hasil perbanyakannya hak cipta.¹⁴¹
- 2) Upaya Hukum Pidana, tindak pidana dalam perbuatan pelanggaran hak cipta merupakan jenis delik aduan, sehingga upaya penyelesaian dilakukan ketika memang ada laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Tindak pidana pelanggaran hak cipta bisa langsung dilaporkan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Dirjen HKI.¹⁴²

Hukum yang mengatur penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan sudah sangat jelas diatur dalam UU Hak

¹⁴⁰ UU Hak Cipta, Pasal 54.

¹⁴¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017),

¹⁴² UU Hak Cipta, Pasal 95 Ayat (3).

Cipta dan bentuk prosedur penegakan hukum pun sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada BAB II Bagian Kedua. Bahkan bentuk sanksi yang diberikan sudah tertuang dalam UU tersebut. Peneliti simpulkan bahwa pada faktor hukum dalam hal penegakan hukum, UU Hak Cipta dan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sudah bisa menjadi pedoman mutlak bagi pihak kepolisian maupun masyarakat dalam memahami mekanisme aturan hak cipta.

Dikaji dari faktor penegak hukum, pihak Penyidik Kepolisian menjadi lembaga yang ditunjuk oleh UU Hak Cipta dalam melakukan penegakan hukumnya, yang pada penelitian ini dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng. Berdasar pada pernyataan pihak Penyidik, bahwa Penyidik Polda Kalteng memang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan sesuai pada UU Hak Cipta.¹⁴³ Tapi dalam praktiknya memang pemahaman atas aturan saja tidak cukup, harus juga dibarengi dengan tindakan dari penegak hukum yang maksimal. Berdasar juga pada hasil wawancara pada pengguna dan penjual produk *software* komputer bajakan, dalam melakukan pengawasan berupa pengecekan dan razia masih kurang maksimal. Tidak adanya pengecekan dan razia berkala membuat para pengguna dan penjual produk *software* komputer bajakan merasa aman-aman saja. Bentuk

¹⁴³ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

sosialisasi dan pemahaman dari pihak Penyidik Polda Kalteng juga masih belum terasa pada masyarakat di Kota Palangka Raya. Masih banyaknya masyarakat yang masih belum memahami dan belum pernah menerima informasi ataupun sosialisasi terkait hak cipta menjadi bukti lemahnya pengawasan yang diberikan oleh Penyidik Polda Kalteng. Bahkan di lingkungan penegak hukum sendiri yang menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasannya adalah keterbatasan SDM dalam hal pengetahuan terkait bentuk pelanggaran hak cipta produk *software* komputer. Menurut peneliti berdasarkan pada fakta tersebut maka dapat disimpulkan dalam faktor penegak hukum masih sangat kurang maksimal dalam pelaksanaan wewenang penegakan hukum dalam bentuk pengawasan yang telah diberikan oleh UU Hak Cipta.

Dikaji dari faktor masyarakat, peran penting penegakan hukum hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya bukan hanya tugas dari penegak hukum saja, tetapi juga harus adanya sinergitas dan kerja sama aparat penegak hukum dengan masyarakat. Seluruh unsur masyarakat baik pengguna maupun penjual produk *software* komputer seharusnya sadar akan pentingnya menghargai hak karya cipta orang lain. Namun, pada faktanya berdasarkan penelitian peneliti bahwa masyarakat di Kota Palangka Raya dalam hal pengetahuan dan pemahaman terkait hak cipta sangat minim. Tidak adanya sinergitas dan bahu membahu dalam mengatasi pelanggaran hak cipta terlihat ketika memang masyarakat merasa aman ketika tidak

adanya pengecekan dan razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat ini masyarakat merasa bebas dalam penggunaan dan penjualan produk *software* komputer. Lemahnya mental dari penyedia jasa instalasi produk *software* komputer dalam memeberikan informasi terkait produk *software* komputer bajakan dan original serta pengusaha warnet yang tidak takut menyewakan komputer yang berfasilitaskan produk *software* komputer bajakan, semakin menguatkan fakta bahwa unsur elemen masyarakat tidak mempedulikan terkait hak cipta. Kembali juga kepada aparat penegak hukum yang memang belum menyeluruh memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menghargai ciptaan orang lain. Berdasar pada fenomena tersebut maka peneliti simpulkan pada faktor masyarakat, memang belum adanya sinergitas antara masyarakat dengan aparat penegak hukum serta kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer.

Dikaji dari faktor sarana atau fasilitas, memang penting adanya sarana pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer. Pengecekan serta pelacakan pelanggaran berbasis teknologi informasi diperlukan agar memudahkan pengawasan hak cipta. Produk *software* komputer bajakan dan original memang sulit untuk dibedakan dengan hanya melihat secara kasat mata, maka perlu adanya sarana atau fasilitas pendukung untuk pengecekan lebih lanjut. Seperti yang telah dinyatakan oleh pihak Penyidik, bahwa Ditreskrimsus Polda Kalteng

sudah memiliki sarana atau fasilitas berupa komputer dan fasilitas lainnya untuk pengawasan dan tinggal menunggu pelapor untuk melakukan pengawasan.¹⁴⁴ Berdasar pada pernyataan tersebut, sarana dan fasilitas yang ada tidak akan berfungsi secara maksimal jika tidak digunakan secara berkala. Menurut hemat peneliti, dalam penegakan hukum hak cipta pada Produk *software* komputer melalui sarana atau fasilitas yang ada tidak dimaksimalkan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Kalteng.

Dikaji dari faktor kebudayaan, budaya menghargai dan memahami hak karya cipta orang lain memang faktor yang sangat penting dalam pencegahan pelanggaran hak cipta. Pada faktanya budaya menggunakan Produk *software* komputer bajakan menjadi suatu hal yang lumrah dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya. Pengaruh lingkungan yang banyak menggunakan dan menjual Produk *software* komputer bajakan serta aparat penegak hukum yang tidak melakukan kebiasaan pengecekan dan razia membuat masyarakat tidak takut untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Rendahnya kesadaran masyarakat ini menuntun masyarakat pada budaya tidak menghargai hak cipta orang lain. Dapat peneliti simpulkan bahwa budaya tidak menghargai hak cipta orang lain sudah menjadu budaya di Kota Palangka Raya.

¹⁴⁴ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

Berdasarkan pada analisa peneliti terkait teori penegakan hukum dengan hasil wawancara serta fakta yang ada di masyarakat, maka peneliti dapat simpulkan bahwa penegakan hukum dalam bentuk pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya masih sangat tidak maksimal. UU Hak Cipta sudah mengatur bentuk dan wewenang pengawasan kepada Penyidik Kepolisian yang mana dalam penelitian ini dijalankan oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng. Pihak Ditreskrimsus Polda Kalteng memahami wewenang tersebut dan memiliki sarana atau fasilitas memadai tetapi tidak dijalankan secara maksimal. Tidak adanya sinergitas dan kerja sama masyarakat dengan aparat penegak hukum membuat pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya semakin marak terjadi dan menjadi budaya di kalangan masyarakat.

2. Kendala dalam Pengawasan Hak Cipta Terhadap Produk *Software* Komputer di Kota Palangka Raya

Penegakan hukum berupa pengawasan merupakan salah satu indikator penting dalam bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. Secara internal, penegak hukum sudah menjalankan fungsi dan tugasnya, namun belum pada level ideal, karena masih banyak bentuk pelanggaran terjadi terkait hak cipta khususnya pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Hal ini telah membuktikan bahwa pengawasan terkait pelanggaran hak cipta belum dilaksanakan secara maksimal.

Praktik penanganan permasalahan terkait pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta mengalami kendala yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum itu sendiri. Kendala yang ditemui dinyatakan oleh pihak Penyidik, bahwa kendala atau hambatannya pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer lebih kepada sifat tindak lanjut dari pelanggaran ini, yang mana tindakan pelanggaran hak cipta termasuk delik aduan, yang artinya kepolisian hanya bisa mengusut kasus tersebut jika pihak pencipta atau pemegang lisensi atas sebuah ciptaan, melakukan laporan kepada pihak yang berwenang. Realitanya, pemegang hak cipta atas sebuah *software*, sangat jarang melakukan laporan atas pelanggaran hak cipta. Padahal Penyidik Polda Kalteng siap melakukan proses Penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta terkait *software* komputer apabila ada pihak yang berkompeten untuk menjadi pelapor/pengadu. Selanjutnya juga karena SDM yang terbatas orangnya dan juga terbatas terkait pemahaman tentang *softwarena* dan masih banyak tindak pidana lain yang ditindak lanjuti maka untuk melakukan pengawasan menjadi susah. Menurut pihak Penyidik juga, meskipun sifatnya bukan delik aduan atau masuk dalam delik biasa juga tetap susah, banyak sekali pelanggaran yang harus ditindak dan kemungkinan SDM serta sarana dan prasarana akan keteteran dalam melakukan penindakan.¹⁴⁵

Berdasar pada hasil wawancara dan observasi terkait fenomena maraknya penggunaan dan penjualan produk produk *software* komputer di

¹⁴⁵ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

Kota Palangka Raya. Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam upaya pengawasan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya yaitu:

a. Pengawasan Oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng Masih Belum Memberikan Perhatian Khusus Terhadap Hak Cipta

Aparat penegak hukum memang memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap bentuk pelanggaran hak cipta khususnya pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. UU telah memberikan tugas dan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk selalu memberikan pengawasan dan penegakan terhadap aktifitas penggunaan produk *software* komputer untuk melindungi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan dan penyebaran produk *software* komputer bajakan merupakan salah satu tanggung jawab aparat penegak hukum, yang mana dalam penelitian ini merupakan tanggung jawab pihak Ditreskrimsus Polda. Pihak Ditreskrimsus Polda Kalteng menyadari wewenang yang diberikan oleh UU Hak Cipta, namun dalam melakukan pengawasan hanya menunggu adanya laporan dari pencipta/pemegang hak cipta, sedangkan sampai sekarang masih belum ada kasus yang dilaporkan.

Kurangnya perhatian terhadap hak cipta pada produk *software* komputer diperkuat juga dengan pernyataan pihak Penyidik, bahwa memiliki keterbatasan pada SDM yang belum terlalu memahami terkait bentuk pelanggaran hak cipta produk *software* komputer. Pemberian

himbauan dan sosialisasi tidak akan bisa berjalan secara maksimal dan menyeluruh kalau aparat penegak hukumnya saja memiliki keterbatasan dalam pemahaman pelanggaran hak cipta. Juga pihak Penyidik menyatakan, bahwa dengan banyaknya tindak pidana lain yang harus Penyidik Polda Kalteng tindak juga, maka untuk melakukan pengawasan pada sektor hak cipta memang menjadi sulit.¹⁴⁶

Berdasar alasan ini memang peneliti simpulkan bahwa kendala utama dari pengawasan hak cipta oleh pihak Ditreskrimsus Polda Kalteng yaitu dari internal penegak hukumnya sendiri yang masih kurang maksimal dan belum memberikan perhatian khusus dalam melakukan pencegahan terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta.

b. Hak Cipta Memiliki Sifat Delik Aduan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan produk hukum terbaru telah diatur bahwa bentuk pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Sebelumnya UU Hak Cipta beberapa kali merevisi aturan tersebut, pada UU Hak Cipta terdahulu juga sempat mengatur bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (UU Nomor 6 Tahun 1982), kemudian ada perubahan yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan delik biasa (UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002), baru pada perubahan terakhir yaitu pada UU Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta merupakan delik aduan.

¹⁴⁶ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

Permasalahan yang muncul dengan diubahnya delik biasa menjadi delik aduan ini apakah berdampak pada memperlemahnya perlindungan hukum terhadap hak pencipta atau pemegang hak cipta.

Sifat delik aduan bertujuan dalam menegaskan bahwa persoalan hak cipta merupakan hak yang bersifat personal atau hak pribadi. Urgensi perubahan dari delik biasa ke delik aduan adalah menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang bersifat keperdataan atau persoalan pribadi. Sifat inilah yang akhirnya menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pemegang hak secara mutlak atas karyanya termasuk juga pada persoalan hak untuk melaporkan atau tidak terkait adanya kerugian atas pelanggaran terhadap hak ciptaannya.¹⁴⁷ Kemudian juga senada dengan perkataan pihak Penyidik, bahwa jika sifatnya delik aduan maka aparat penegak hukum akan keteteran dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan SDM yang ada tidak sebanding dengan persoalan pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat yang tidak sedikit jumlahnya.¹⁴⁸

Perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan menjadi salah satu indikator kendala dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta khususnya pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Delik aduan berarti aparat penegak

¹⁴⁷ Robby Akhmad S.D, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta *Software* Game Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2016), 31.

¹⁴⁸ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

hukum hanya dapat menindaklanjuti pelanggaran jika ada laporan dari pihak yang dirugikan dalam kata lain sang pencipta atau pemegang hak cipta. Ini berarti, tanpa adanya laporan dari pihak terkait maka dapat membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan serta menindak segala macam bentuk pelanggaran hak cipta. Tetapi hal ini bisa saja diatasi dengan pihak Kepolisian melakukan wewenang pengawasan secara maksimal, tanpa menunggu adanya aduan, pengawasan harusnya tetap berjalan sesuai aturan pada UU Hak Cipta.

c. Tidak Ada Laporan dan Kurangnya Peran Pencipta/Pemegang Hak Cipta

Peran pencipta/pemegang hak cipta juga sangat penting dalam memberantas terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Menjadi persoalan ketika memang sudah ada UU Hak Cipta yang mengatur tetapi aparat penegak hukum yang ada hanya menunggu ada laporan serta peran pencipta/pemegang hak cipta dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang delik aduan. Padahal pencipta/pemegang hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan royalti dari setiap pemanfaatan secara ekonomi suatu ciptaannya. Jika ada orang lain yang memanfaatkan ciptaannya secara komersial tanpa ada izin dari darinya maka pencipta/pemegang hak cipta berhak untuk melaporkan kerugian tersebut kepada pihak yang berwenang yang dalam hal ini aparat penegak hukum atas ciptaannya.

UU sudah memberikan perlindungan hukum terhadap hal apa saja yang menyangkut pada pemberian hak eksklusif pada sang pencipta/pemegang hak cipta, tanpa adanya peran pencipta/pemegang hak cipta maka semua tidak berjalan dengan semestinya. Sikap acuh dan tidak mau tahu dari pencipta/pemegang hak cipta inilah yang membuat semakin marak dan menjamurnya pelanggaran terhadap hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Seperti yang dikatakan oleh pihak Penyidik bahwa sampai sekarang masih belum ada laporan ataupun tindak lanjut terkait pelanggaran hak cipta yang telah dilaporkan atau masuk dalam perkara di pengadilan niaga maupun pengadilan negeri.¹⁴⁹

Pentingnya peran pencipta/pemegang hak cipta dalam hal ini dibutuhkan dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas pelanggaran hak cipta dengan cara melaporkan apabila ada haknya yang merasa terugikan. Namun, aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum dalam bentuk pengawasan hak cipta tidak bisa hanya menunggu laporan dari pencipta/pemegang hak cipta saja, pencegahan harus tetap dilakukan agar tidak semakin maraknya pelanggaran hak cipta pada produk *software* di Kota Palangka Raya.

d. Minimnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Cipta

Maraknya penggunaan *software* bajakan serta penggunaan secara ilegal untuk komersial dalam hal ini merupakan pelanggaran hak

¹⁴⁹ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

cipta telah menggambarkan bagaimana pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat atas hak cipta tergolong sangat rendah. Rendahnya pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat atas hak cipta ini disebabkan sebagian besar karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami adanya UU yang mengatur terkait hak cipta. Minimnya pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat inilah yang menjadi persoalan dan menjadikan penyebab sulitnya menegakkan hukum yang ada. Seperti yang disampaikan oleh informan pengguna produk *software* saat wawancara, bahwa dalam kasus penggunaan *software* bajakan, untuk membedakan *software* original dan bajakan saja tidak tahu.¹⁵⁰

Melakukan penegakan hukum berupa pengawasan ini bukan hanya bergantung pada aparat penegak hukum yang menjalankannya saja, tetapi harus ada turut serta andil dari kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan menerapkan budaya menghargai hak ciptaan orang lain. Peningkatan pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan pengawasan dan penegakan hukum yang baik.

Setelah pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat baik maka rasa ketaatan terhadap hukum yang berlaku akan tumbuh. Aparat penegak hukum sebenarnya bisa mengantisipasi hal ini dengan selalu memberikan arahan serta sosialisasi di berbagai kesempatan yang

¹⁵⁰ Yana, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021).

melibatkan masyarakat. Karena ketika memang ketaatan dan kepatuhan sudah tumbuh, sifat dari UU yang mengaturnya bisa terpenuhi yaitu berdasarkan pada kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat, dan memaksa.

e. Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Rendah

Maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia khususnya pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya bukan hanya dikarenakan tingkat pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah saja, ternyata juga masih banyak masyarakat yang sudah sadar dan mengetahui hak-hak tersebut. Namun, ada hal yang lebih mendasar lagi menjadi alasannya yaitu tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dikarenakan faktor tingkat sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah. Sesuai dengan pernyataan informan pengguna produk *software* komputer, bahwa sebenarnya dari hati memilih untuk menggunakan yang original, namun keadaan kantong hanya cukup untuk menggunakan yang bajakan, karena harga yang jauh berbeda.¹⁵¹

Rendahnya tingkat ekonomi ini menjadikan masyarakat berani melakukan pelanggaran terhadap hak cipta khususnya menggunakan serta melakukan penjualan produk *software* komputer bajakan di Kota Palangka Raya. Bagi masyarakat pengguna produk *software* komputer, prinsipnya bukan bagaimana memikirkan hukum

¹⁵¹ Muhammad Arief, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 April 2021).

hak cipta yang ditegakkan, tetapi yang lebih dipikirkan adalah bagaimana kebutuhan ekonomi bisa terpenuhi. Seperti yang dikatakan oleh pihak informan Teknisi toko komputer, bahwa pada toko komputernya untuk melakukan instalasi *software* pada komputer konsumen, kebanyakan konsumen memikirkan yang penting hanya komputernya bisa berfungsi normal kembali tanpa memperdulikan *software* bajakan dan original dan yang terpenting murah.¹⁵² Ini membuktikan bahwa masyarakat tidak terlalu peduli terhadap hukum hak cipta, masyarakat akan melakukan apa yang penting dan sesuai dengan keadaan ekonomi walaupun yang diinstalasi adalah *software* bajakan tidak menjadi masalah asal komputer bisa kembali berfungsi normal.

Hal ini menjadi kendala karena makin banyak masyarakat yang berada pada tingkat sosial ekonomi yang rendah maka semakin banyak juga masyarakat yang terpaksa melakukan pelanggaran hak cipta. Seperti pada pernyataan pihak Penyidik, banyaknya pelanggaran hak cipta di Kota Palangka Raya jika melakukan pengawasan menyeluruh maka SDM dan sarana prasarana pasti akan keteteran.¹⁵³ Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan dibarengi pemahaman masyarakat bahwa masih ada pilihan lain pada produk *software* komputer yang gratis walaupun fitur tidak sebagus yang bajakan. Peran aparat penegak

¹⁵² Hendra Tri Gunawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 April 2021).

¹⁵³ Usman Samoy, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 April 2021).

hukum juga penting untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar kasus pelanggaran hak cipta bisa teratasi.

f. Faktor Kemajuan Teknologi Informasi yang Pesat

Berkembangnya jaringan internet merupakan sebuah terobosan dalam kemajuan teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi ini lah masyarakat sangat terbantu dalam aktifitas keseharian seperti dalam hal kemudahan berkomunikasi, mengirim atau menerima informasi, dan tempat menyalurkan kreatifitas masyarakat. Di balik banyaknya manfaat yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi ini juga terdapat ancaman dan tantangan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan internet seringkali dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk pemanfaatannya dapat berdampak pada perlindungan ciptaan seseorang baik itu secara moral maupun hak ekonominya.

Pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer dengan pemanfaatan internet sebagai media saling bertukar informasi terkait *software* bajakan memang menjadi masalah. Seperti yang dikatakan pihak informan Teknisi toko komputer, bahwa untuk mendapatkan file instalasi *software* bajakan sangat mudah mendapatkannya yaitu bisa *browsing* lewat internet. Kebanyakan disediakan secara gratis pada situs-situs tertentu. Seperti observasi peneliti pada situs di gambar ini.



Gambar 4.2 Tampilan Situs *Sotware* Bajakan

Pelanggaran hak cipta dalam internet ini situsnya dapat dilakukan cakupan yang sangat luas bahkan manca negara lintasnya. Menyebabkan ancaman ini tidak hanya datang dari wilayah hukum negara Indonesia sendiri tapi juga di luar wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Kalteng juga tidak leluasa dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran ini. Juga diperlukan sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam melakukan penindakan ini.

Peneliti menggunakan teori keberlakuan hukum untuk menganalisa apakah ada kendala juga dalam UU Hak Cipta dan menganalisa kekuatan hukum tersebut berlaku di masyarakat sehingga kendala-kendala dalam pengawasannya bisa terjadi. Menurut teori keberlakuan hukum terdapat tiga macam landasan yang berkaitan dan bisa mempengaruhi bagaimana kekuatan hukum yang berlaku di masyarakat,

yaitu landasan yuridis (keberlakuan hukum normatif dan formal), landasan sosiologis (keberlakuan empiris atau faktual), dan landasan filosofis (keberlakuan evaluatif).

Peraturan perundang-undangan terdapat landasan yuridis apabila mempunyai dasar hukum maupun legalitas yang ada pada ketentuan hukum yang derajatnya lebih tinggi. Dalam hal ini, terkait aturan hukum harus sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya terutama pada aturan yang lebih tinggi.¹⁵⁴

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis adalah apabila dalam pelaksanaannya kaidah hukum tersebut berlaku dan diterima oleh masyarakat, juga termasuk masyarakat menerima terkait sanksi jika tidak menjalankan aturan hukum tersebut. Keberlakuan faktual hukum tersebut juga dapat dikatakan sebagai efektifitas hukum. Agar bisa mengukur keberlakuan faktual tersebut maka dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, ketika masyarakat berkegiatan dan berperilaku mengacu pada kaidah hukum maka bisa dikatakan bahwa hukum tersebut berlaku secara faktual. Kedua, apabila secara umum para aparat penegak hukum yang berwenang telah menerapkan dan menegakkan terkait aturan hukum tersebut juga disebut bahwa hukum berlaku secara faktual.

Suatu perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis adalah ketika rumusannya atau aturan hukumnya mendapat

¹⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 94.

kebenaran setelah dikaji secara filosofis. Pada landasan ini bermaksud bahwa suatu kaidah hukum atau norma tidak boleh melanggar hak asasi manusia ataupun bertentangan dengan hukum alam dalam pelaksanaannya.¹⁵⁵

Dilihat dari sudut pandang keberlakuan hukum maka UU Hak Cipta menurut peneliti aturan UU tersebut sudah mempunyai dari 3 landasan dari keberlakuan hukum sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas. Secara yuridis, tercipta dan terbentuknya UU Hak Cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait hak cipta, karena pada fenomenanya dalam suatu ciptaan itu punya potensi kuat untuk orang lain bisa melakukan pelanggaran berupa pembajakan dan lainnya. UU Hak Cipta dibuat oleh lembaga yang memang ditunjuk dan berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atas persetujuan Presiden. Jika melihat dari hal ini maka UU Hak Cipta dibuat dengan telah melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan aturan lainnya terkhusus dengan aturan yang lebih tinggi.

Dilihat dari landasan sosiologis, UU Hak Cipta dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis adalah apabila dalam pelaksanaannya kaidah hukum tersebut berlaku dan diterima oleh masyarakat, juga termasuk masyarakat menerima terkait sanksi jika tidak menjalankan aturan hukum tersebut. Keberlakuan faktual hukum tersebut juga dapat dikatakan sebagai

¹⁵⁵ Ibid., 95.

efektifitas hukum. Agar bisa mengukur keberlakuan faktual tersebut maka dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, ketika masyarakat berkegiatan dan berperilaku mengacu pada kaidah hukum maka bisa dikatakan bahwa hukum tersebut berlaku secara faktual. Kedua, apabila secara umum para aparat penegak hukum yang berwenang telah menerapkan dan menegakkan terkait aturan hukum tersebut juga disebut bahwa hukum berlaku secara faktual. UU Hak Cipta dibuat dan diciptakan tidak lain juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif atas ciptaannya juga memberikan kenyamanan serta ketertiban di masyarakat.

Dilihat kembali dari landasan sosiologis, dari kedua sisi elemen yaitu masyarakat dan penegak hukum yang mempengaruhi keberlakuan faktual dan efektifitas hukum UU Hak Cipta Masyarakat pada faktanya belum terpenuhi. Dari sisi masyarakat, dalam berkegiatan dan berperilaku menggunakan produk *software* komputer di Kota Palangka Raya pada fenomenanya tidak mengacu pada kaidah hukum UU Hak Cipta, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan paham perilaku pembajakan tersebut masuk dalam pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer. Diperkuat lagi dengan masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak takut atas sanksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran hak cipta. Secara nyata bahwa UU Hak Cipta tidak tumbuh dalam lingkungan masyarakat di Kota Palangka Raya. Dari sisi penegak hukum, dalam melakukan wewenang yang diberikan oleh UU Hak Cipta

serta menerapkan dan menegakkan terkait aturan hukum tersebut masih belum terlihat. Sosialisasi yang tidak merata dan pengawasan hukum yang tidak maksimal membuat masyarakat banyak yang tidak mengetahui aturan hak cipta dan sanksi yang ditentukan oleh UU Hak Cipta belum pernah diberikan kepada pelanggar hak cipta.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka menurut peneliti UU Hak Cipta sudah sesuai dengan norma hukum Indonesia dan memenuhi landasan yuridis dan filosofis dalam pembuatannya dan berlaku secara normatif. Oleh karena itu, dengan jelas memang UU Hak Cipta juga secara mutlak merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan atas hak-hak atas karya ciptaan seseorang di Indonesia terkhususnya di Kota Palangka Raya. Namun, dalam landasan sosiologis untuk berlakunya hukum UU Hak Cipta secara faktual dan efektif di masyarakat bukan hanya untuk dipahami tetapi juga dilaksanakan sesuai aturan yang ditentukan. Pada faktanya, dalam hal penerapan dan penegakan hukumnya secara faktual tidak berlaku secara maksimal di dalam masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga terbentuknya kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya.

3. Transaksi Jual Beli Produk *Software* Komputer Bajakan Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Fenomena transaksi jual beli produk *software* komputer saat ini memang banyak ditemui di kalangan masyarakat. Bukan hanya produk

software original saja yang diperjualbelikan, namun juga produk *software* komputer hasil pembajakan yang dijual secara bebas. Jual beli produk *software* komputer bajakan yang dimaksud adalah menurut sifatnya termasuk jual beli barang yang tidak dimiliki, apa yang tidak menjadi milik kita maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk memperjual belikan barang itu sehingga kita benar-benar menguasai dan memindahkannya menjadi milik kita. Dan jika kita telah memiliki barang tersebut, maka kita dibolehkan untuk menjualnya kepada pembeli dengan harga yang telah sepakati dan atas persetujuan kedua belah pihak.

a. Ditinjau dari Hukum Jual Beli

Jual beli menurut istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab lafal *al-ba'i* juga digunakan untuk mengartikan lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Oleh karena itu, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli.¹⁵⁶ Jual beli merupakan suatu proses di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada orang lain (pembeli) setelah adanya persetujuan mengenai barang tersebut, selanjutnya barang tersebut diterima oleh pembeli dari si penjual sebagai suatu wujud imbalan dari uang yang diserahkan.

Secara umum, hak atau suatu karya ilmiah merupakan hak milik yang mana keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Juga

¹⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111.

merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi penciptanya. Khususnya di masa sekarang merupakan *urf*' yang diakui sebagai jenis dari suatu bentuk kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu dan boleh diperjual belikan dan merupakan sebuah komoditas.¹⁵⁷

Islam dalam menanggapi hak cipta yang disebut *haq al ibtikar*, sebagai bentuk hasil dari buah pikir dan analisis berdasarkan kemampuan dan hasil pencipta menjadi hal baru atau penemuan baru yang belum pernah ditemukan oleh orang atau ilmuwan lainnya bahwa sangat dihormati hak-hak para pencipta/pemegang hak cipta. Pengakuan atas hak milik perorangan adalah berdasarkan tenaga serta pekerjaan, baik sebagai suatu hasil pekerjaan sendiri atau yang diterimanya sebagai harta warisan dari keluarganya yang telah meninggal. Penggunaan dari manfaat ciptaan pencipta haruslah mendapatkan izin dari pencipta/pemegang hak cipta.

Praktik jual beli produk *software* komputer haruslah sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku dimana benda (*software*) tersebut haruslah mendapatkan izin dari pemiliknya. Karena *software* merupakan bagian dari suatu kekayaan intelektual yang dimiliki hanya oleh pencipta/pemegang hak cipta. Apabila dalam praktik jual beli dari pihak pembeli tidak mengerti dan mengetahui hal tersebut maka pihak penjual haruslah menjelaskannya kepada pihak pembeli.

¹⁵⁷ Asyaukani Lutfi, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 31.

Abdul Wahab Khalaf menegaskan dalam bukunya as-Syiyasatun as-Syariah, bahwa dasar dari pemindahan hak milik ialah karena atas suka dan ridha. Tiga ketentuan bagi pengakuan hak milik dalam Islam, yaitu:

- 1) Larangan memiliki barang-barang orang lain melalui jalan yang tidak sah.
- 2) Menghukum orang-orang yang mencuri, mengambil atau merampas barang yang bukan miliknya secara main-main, apalagi kalau memang benar mengambilnya.
- 3) Larangan menipu dalam jual beli membolehkan khiyar (berfikir meneruskan atau membatalkan jual beli) dalam masa tiga hari.¹⁵⁸

Dari ketentuan tersebut dimaksudkan agar harta yang dimiliki benar-benar bersih dan diridhai oleh Allah SWT. Selain itu juga untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang berani untuk mencuri serta bagaimana berlaku jujur dalam praktik jual beli. Semua ini tidak lain untuk kemaslahatan bersama agar terhindar dari kekacauan di masyarakat.

Menyatakan sahnya praktik jual beli maka harus ada barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli, sedangkan mengenai benda yang diperjual belikan menurut pendapat para ulama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁵⁸ H. Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 135.

- 1) Bersih barangnya,
- 2) Dapat dimanfaatkan,
- 3) Milik orang yang melakukan akad,
- 4) Mampu menyerahkan,
- 5) Mengetahui, dan
- 6) Barang yang diakadkan di tangan.¹⁵⁹

Peneliti akan membahasnya satu persatu agar menemukan jawaban sah atau tidaknya praktik jual beli produk *software* komputer. Pada kaitan bersih barangnya dalam hal ini yang diperjualbelikan adalah program atau perangkat lunak (*software*), sehingga tidak tergolong dalam benda-benda najis atau benda-benda yang sifatnya memabukkan seperti khamr, arak, dan lainnya. Dengan demikian maka dari segi syarat bersih barangnya yang diperjual belikan tersebut harus bersih dan tiada masalah.

Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini sangat jelas bahwa produk *software* adalah barang yang dapat dimanfaatkan karena *software* bagi masyarakat sudah merupakan kebutuhan khusus yang harus terpenuhi, baik itu menyangkut perorangan maupun manfaat objektif.

Mengenai syarat bahwa barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, maka akan muncul

¹⁵⁹ Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalm Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),

permasalahan. Dalam hal ini, barang yang diperjualbelikan dalam kasus ini adalah milik penjual atau toko komputer maka tiada masalah seperti jual beli produk *software* komputer yang sudah mendapatkan izin atau lisensi. Namun apabila dalam hal ini penjual atau toko komputer menjual produk *software* komputer yang tanpa lisensi berarti barang tersebut termasuk pada barang yang bukan miliknya, mengingat produk *software* komputer dalam praktik jual belinya haruslah berlisensi (izin dari pencipta/pemegang hak cipta).

Menjual hak cipta orang lain tanpa izin dan menggandakannya dianggap sebagai usaha memperoleh harta kekayaan dari jalan yang terlarang atau haram. Isi keharaman juga karena karya cipta merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual yang menghasilkan keuntungan finansial atau uang.

Berkaitan dengan hal tersebut penghargaan bagi para pencipta/pemegang hak cipta, perlindungan bagi pemegang hak milik kekayaan intelektual dapat dilihat dari beberapa ayat ini:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”. (QS. Al-Zalzalah ayat 7-8).¹⁶⁰

¹⁶⁰ al-Zalzalah, 99: 7-8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آَنَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamusaling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kalian”. (QS. An-Nisa ayat 29).¹⁶¹

Adapun perbuatan batil adalah seperti menipu, mencuri, meniru, membajak, dan tidak menepati janji atau melanggar sumpah. Jadi jika seseorang melakukan usaha dengan jalan meniru bahkan membajak hasil karya orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang baik dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melakukan usaha yang jelas secara tidak jujur. Walaupun mendapatkan keuntungan yang banyak tetapi harta yang ia dapat tersebut di mata Allah SWT adalah haram yang mana hal ini terdapat dalam konsep syariat Islam.

Kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan haruslah bisa diserahkan. Maka tidak sah barang tersebut jika tidak dapat diserahkan, akan tetapi wujud penyerahannya di kemudian hari berkaitan dengan syarat selanjutnya terkait persyaratan mengetahui dan barang yang diakadkan harus ada di tangan.

Praktik jual beli produk *software* komputer walaupun penyerahannya tidak secara langsung (barangnya berupa kepingan CD

¹⁶¹ An-Nisa, 4: 29.

software yang dapat dilihat ketika *software* tersebut telah terinstal ke dalam komputer). Pada saat akad terjadi sifat-sifat yang telah ditunjukkannya dan ditentukan baik ukuran, jenis atau ciri-ciri lainnya. Sehingga sebelum transaksi jual beli berlangsung, pihak pembeli mengetahui tentang produk *software* komputer yang akan dibelinya. Dan jual beli tersebut dalam Islam diperbolehkan yang disebut dengan akad salam.¹⁶²

Secara umum tentang syarat-syarat praktik jual beli yang dikaitkan dengan praktik jual beli produk *software* komputer itu sudah memenuhi syarat-syarat sah umum jual beli dan menurut hemat peneliti jual beli produk *software* komputer sah dan diperbolehkan dalam pandangan Islam. Namun jika melakukan praktik jual beli menggunakan produk *software* komputer ilegal (bajakan) maka jual beli tersebut masuk dalam perbuatan *gasab* atau ialah menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dan hukumnya haram atau dilarang dalam Islam.

Perkara sah dan tidak sahnya jual beli dilihat dari barang yang diperjual belikan tersebut berupa produk *software* komputer original atau bajakan. Memang susah membedakan keduanya namun sebagai seorang muslim harus berhati-hati dalam perkara syubhat seperti ini karena memang sudah dijelaskan bahwa yang halal itu jelas, dan yang haram pun jelas, seperti yang termuat dalam kaidah fikih ini:

¹⁶² Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalm Islam*, 40.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

Terjemah hadits:

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati (Riwayat Bukhari dan Muslim)”¹⁶³

b. Ditinjau dari *Khiyar*

Praktik jual beli produk *software* komputer dalam kasus yang peneliti teliti sendiri masih banyak penjual atau toko komputer yang melakukan jual beli tersebut menggunakan produk *software* komputer yang ilegal (bajakan) atau tanpa lisensi. Jelas dari hal-hal yang dikemukakan di atas terkait syarat-syarat sah jual beli ini telah melanggar

¹⁶³ Imam Nawawi, *Syarh Arbain An-Nawawiyah*, terj. Fathoni Muhammad & Muhammad Muhtadi (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), 5.

konsep Islam karena tidak memenuhi syarat dengan melanggar hak cipta dan merugikan orang lain dalam hal ini pencipta/pemegang hak cipta.

Masyarakat sebagai pihak pembeli produk *software* komputer dalam praktik jual belinya masih belum memahami dan mengerti bagaimana produk *software* komputer bajakan dan yang original, dan sering juga pihak penjual produk *software* komputer tidak menjelaskan kepada pihak pembeli. Senada dengan pernyataan pihak informan Teknisi toko komputer, bahwa selama tidak ada permintaan dari pembeli untuk diinstallan produk *software* original maka akan diinstallan produk *software* bajakan. Masyarakat masih banyak yang belum paham dan yang terpenting komputernya bisa berfungsi normal kembali.¹⁶⁴

Kebanyakan pihak pembeli tidak peduli terhadap jenis produk *software* komputer yang diinstal ke laptopnya, dan lebih mementingkan hanya untuk laptopnya bisa berjalan normal kembali. Setelah terjadinya praktik jual beli, pihak pembeli yang tidak meminta untuk menginstal produk *software* komputer yang original maka akan diinstal produk *software* komputer yang bajakan oleh pihak penjual atau toko komputer. Tentu produk *software* komputer bajakan banyak kekurangan dan kecacatannya seperti aktivasi yang hanya memakai *crack*, fitur yang kurang lengkap, tidak bisa diupdate, dan juga mudah terserang virus.

Peneliti menggunakan penetrasi teori *khiyar* dalam kasus ini dalam mengkaji bagaimana proses penyelesaian adanya kerugian akibat

¹⁶⁴ Hendra Tri Gunawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 April 2021).

praktik jual beli dan penggunaan produk *software* bajakan untuk kemashlahatan kedua belah pihak. *Khiyar* dimaksudkan agar menjamin adanya kebebasan berpikir antara pihak pembeli dan pihak penjual atau salah seorang yang membutuhkan untuk hak nya sebagai seorang muslim yang tercipta semenjak terlahir ke muka bumi. *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkannya dalam suatu praktik jual beli. Jika objek dari barang pesanan atau yang diinstal dikemudian hari tidak sesuai dengan spesifikasi atau ada kecacatan, maka pesanan dapat menggunakan hak *khiyar* tersebut.¹⁶⁵

Apabila ada permasalahan dalam praktik jual beli para pihak bermusyawarah untuk mencari keputusan terbaik dari dua hal atau lebih kesalahan, kelalaian maupun kerugian oleh para pihak dalam jual beli tersebut sehingga persoalan praktik jual beli dapat terpecahkan mengacu pada hak *khiyar* yang sudah ada.

Adanya *khiyar* tentu sangat menjaga proses transaksi praktik jual beli terlaksana dengan baik, umat Islam yang baik dan taat terhadap aturan agama hendaknya memperhatikan masalah *khiyar* ini agar dapat terlaksana dengan baik dalam segala macam transaksi bisnis yang dilakukannya. Masalah-masalah dalam transaksi jual beli biasanya terjadi karena adanya ketidakjujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dari para pihak. *Khiyar* ini juga sekaligus mengajarkan manusia bahwa dalam hal apapun termasuk pada jual beli harus dilaksanakan sesuai aturan yang sesuai dengan rukun

¹⁶⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 408.

Islam, rukun iman, dan fungsi iman kepada kitab Allah SWT dan fungsi Al-Qur'an bagi umat manusia. Selain itu juga, *khiyar* membuat umat muslim semakin yakin bahwa aturan Islam tidak terlepas dari manfaat, fungsi, dan misi sebagaimana tujuan diciptakannya manusia.¹⁶⁶

Transaksi jual beli produk *software* komputer bajakan masuk pada jenis *khiyar aib*'. *Khiyar Aib* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila setelah akad berlangsung diketahui ada cacat pada objek jual beli, yang tidak diketahui pembeli saat akad.¹⁶⁷ Pada hal ini pihak pembeli berhak meminta pertanggung jawaban kepada pihak penjual untuk memutuskan mengembalikan barang yang cacat tersebut atau dengan keputusan yang telah didiskusikan oleh kedua belah pihak. Seperti pernyataan pihak informan Teknisi toko komputer terkait adanya muncul permasalahan setelah jual beli, bahwa sering terjadi konsumen yang komplain setelah komputernya selesai diinstalasi *windows* serta *software* bajakan dengan fitur yang kurang lengkap dan ada cacat pada *software* nya. Padahal di awal sudah ditanyakan oleh pihak toko komputer untuk instalasinya, tapi karena konsumen mintanya harga yang murah maka pihak toko komputer menginstalasikan yang bajakan saja, kecuali konsumen meminta instalasi original dari awal dan otomatis yang diinstalasi pasti *software* yang original. Konsumen biasanya mengatakan bahwa tidak mengetahui terkait bajakan dan original. Pihak toko komputer

¹⁶⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 86.

¹⁶⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009),

memberikan pilihan untuk mengganti instalasi bajakan ke original tapi harus menambah bayaran sesuai harga *software* original tersebut dikurangi bayaran pada waktu instalasi *software* bajakan.¹⁶⁸

Berdasarkan pada hal-hal tersebut maka hak *khiyar* dapat digunakan dalam penyelesaian kasus pada persoalan jual beli produk *software* komputer bajakan antara pihak pembeli dan pihak penjual atau toko komputer. Ketika pihak pembeli mengetahui adanya kecacatan dalam objek jual beli dalam hal ini produk *software* komputer maka pihak pembeli boleh mengembalikan objek bajakan tersebut dan menggantinya dengan yang original, dengan penambahan pembayaran sesuai dengan harga produk *software* komputer original dikurang dengan biaya instal produk *software* bajakan sebelumnya sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak penjual atau toko komputer untuk kemashlahatan para pihak.

¹⁶⁸ Hendra Tri Gunawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 April 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya (perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah), maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya dilakukan oleh Penyidik Satuan Kerja Ditreskrimsus Polda Kalteng bagian Subdit 1/Indagsi sesuai wewenang dalam aturan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pihak Penyidik Satuan Kerja Ditreskrimsus Polda Kalteng memahami wewenang yang diberikan oleh UU Hak Cipta, namun dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak dilakukan secara maksimal serta tidak adanya sinergitas antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Hal tersebut terbukti dengan maraknya pelanggaran hak cipta berupa penggunaan dan penjualan produk *software* komputer bajakan di Kota Palangka Raya.
2. Kendala yang ditemui dalam upaya pengawasan hukum hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya tersebut yakni pengawasan oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng yang masih belum memberikan perhatian khusus terhadap masalah hak cipta, hak cipta memiliki sifat delik aduan, tidak adanya laporan serta kurang aktifnya peran pencipta/pemegang hak cipta, minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum

masyarakat terhadap hak cipta tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah, dan juga faktor kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat membuat saling bertukar informasi terkait produk *software* komputer bajakan melalui internet sangat mudah. Tidak berlaku secara maksimal UU Hak Cipta secara faktual di masyarakat menjadi alasan kendala-kendala tersebut bisa terjadi.

3. Secara umum tentang syarat-syarat praktik jual beli dalam hukum Islam yang dikaitkan dengan praktik jual beli produk *software* komputer itu sudah memenuhi syarat-syarat umum jual beli dan jual beli produk *software* komputer sah dalam pandangan Islam. Namun jika melakukan praktik jual beli menggunakan produk *software* komputer ilegal (bajakan) maka jual beli tersebut masuk dalam perbuatan *gashab* atau menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dan hukumnya haram atau dilarang dalam Islam. Hak *khiyar* dapat digunakan dalam penyelesaian kasus pada persoalan jual beli produk *software* komputer bajakan antara pihak pembeli dan pihak penjual atau toko komputer. Ketika pihak pembeli mengetahui adanya kecacatan dalam objek jual beli dalam hal ini produk *software* komputer maka pihak pembeli boleh mengembalikan objek bajakan tersebut dan menggantinya dengan yang original, dengan penambahan pembayaran sesuai dengan harga produk *software* komputer original dikurangi dengan biaya instal produk *software* bajakan sebelumnya sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak penjual atau toko komputer untuk kemashlahatan para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun saran yang peneliti ungkapkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum yang berwenang terhadap pengawasan hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya agar kiranya lebih memberikan perhatian khusus serta lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya. Diharapkan aparat penegak hukum bisa selalu memberikan sosialisasi terkait pentingnya pemahaman terhadap hak cipta baik itu secara langsung maupun secara daring. Apalagi sekarang dalam masa pandemi Covid-19, masyarakat lebih banyak menggunakan fitur teknologi informasi dalam kesehariannya baik dalam sektor pendidikan maupun pekerjaan. Seminar melalui daring bisa menjadi salah satu cara efektif dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. Karena pentingnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hak cipta orang lain dapat menimbulkan kesadaran hukum di masyarakat. Juga aparat penegak hukum bisa melaksanakan *sweeping* ke toko-toko komputer ataupun warnet sebagai bentuk pengawasan hak cipta produk *software* komputer di Kota Palangka Raya.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terkait hak cipta pada produk *software* komputer. Budaya menghargai ciptaan orang lain tidak akan terwujud jika tidak ada usaha dan

kemauan dari masyarakat itu sendiri. Juga kepada para pencipta/pemegang hak cipta diharapkan mampu berperan aktif dalam pengawasan hak cipta produk *software* komputer dengan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya kerugian atas hak ekonominya tersebut serta juga selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena jika terus dibiarkan maka pelanggaran terhadap hak cipta pada produk *software* komputer akan terus terjadi dan bahkan semakin banyak.

3. Kepada penjual produk *software* komputer dan penggunaannya diharapkan juga bisa mendukung pihak pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap hak cipta pada produk *software* komputer di Kota Palangka Raya dengan menjual produk *software* original saja, juga selalu memberikan pemahaman bahwa penggunaan *software* bajakan lebih banyak membawa kerugian pada penggunaannya baik dari segi pemakaian maupun dari segi hukum yang tidak bisa menghargai hak cipta orang lain. Juga kepada warnet-warnet dalam jasa penyewaannya bisa menginstal produk *software* komputer original di dalam komputernya karena penyewaan dalam bentuk komersial secara jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. Zainal Abidin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alu, Abdullah Bassam. *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*, Terj. Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Pasaribu, Khairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Aziz, Abdul Dahlan. *Esiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Basrul. “Studi Evaluasi Penggunaan *Software* Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Uin Ar-Raniry”, *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Informasi*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2018).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Colifah, Umi. “Hak Cipta dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Studi Agama El-Wasatiya*, Vol. 1, No. 4, Juni 2016.
- Deby, Yosita Sinta. “Perangkat Lunak Komputer”, dalam <https://osf.io/preprints/ja3rb/>, 08 Januari 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dieb, Mustofa Al-Bigha. *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Insan Amana, 2003.
- Djumhana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2006.
- Faisal, Sanapiah. *Fotmat-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Hak Cipta.

- Frayoga, Endhar. "Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) dikaitkan dengan Hak Cipta dan Penanggulangannya". Skripsi--Universitas Sumut, Medan, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Paratama, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Harun. *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*. Surakarta: Suhuf, 2010.
- Hendra Tri Gunaawan. *Wawancara*. Palangka Raya. 22 April 2021.
- Hermawan, Muhammad Bayu, Heksa Putra. "Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni, 1998.
- Kilanta, Devega R.. "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3. Mei 2017.
- Kurniawan, Hendri. "Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.". Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Kurnia. *Wawancara*. Palangka Raya. 19 April 2021.
- Lubis, Surahwandi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lutfi, Asyaukani. *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Malahayati. "Kualifikasi Dalam Hukum Perdata Internasional", dalam <https://repository.unimal.ac.id/2205/1/Kualifikasi.pdf>. 16 Maret 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Maseleno, Andino. *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*. Yogyakarta: Ilmu Computer.Com, 2003.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

- Muhammad Arief. *Wawancara*. Palangka Raya. 19 April 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Leberti, 2007.
- Moleong, J., Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Munawar, Ahmad dan Taufik Efendy. “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Al Adl*, Vol. 8, No. 2. Agustus 2016.
- Najib, Hafid. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet di Surakarta”. Skripsi - Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Imam. *Syarh Arbain An-Nawawiyah*, terj. Fathoni Muhammad & Muhammad Muhtadi. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Observasi awal sebelum penelitian*. Palangka Raya. 08 Januari 2021.
- Observasi Situs Penyedia Software Bajakan*. Palangka Raya 26 April 2021.
- Observasi Situs SIPP Pengadilan Negeri*. Palangka Raya. 25 April 2021.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pramono, Widyono. *Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rifzan. “Perbedaan *Software* crack, keygen, patch dan original”, dalam <https://www.robicomp.com/perbedaan-software-crack-keygen-patch-dan-original.html>. 02 Januari 2021.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III.
- Sanyoto. “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3. September 2008.

- Sari, Maya, Rhiza S. Sadjad, dan M. Nadjib HM. "Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan *Software* Bajakan di Kalangan Mahasiswa di Kota Makassar", *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 1, No. 4. Oktober-Desember 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- S.D, Robby Akhmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta *Software* Game Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 2. Agustus 2016.
- Setyaningrum, Indriasari. "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta dalam Perjanjian Royalti". *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. 2014.
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Solopos. "Marak kasus pembajakan, Indonesia jadi Target Aliansi *Software* Amerika Serikat", dalam <https://www.solopos.com/marak-kasus-pembajakan-indonesia-jadi-target-aliansi-software-as-979057>. 02 Januari 2021.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Praditya Paramita, 1983.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah..* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Syubantar, Gheba Brahyar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan". *Skripsi--Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2018.

Tri Murni. *Wawancara*. Palangka Raya. 23 April 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta.

Usman Samoy. *Wawancara*. Palangka Raya. 23 April 2021.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Yana. *Wawancara*. Palangka Raya. 19 April 2021.

Zamani. *Manajemen*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998.

